

ABSTRAK

Primanadin, Ahmad Shuffidun. 2016. Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan). Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ushuluddin Dan Dakwah, STAIN Ponorogo.

Kata kunci: Menyusui, Ilmu Tafsir al-Qur'an, Ilmu Keperawatan, dan Perbandingan

Menyusui (*radha'ah*) sangat penting dilakukan oleh ibu kandung dengan menggunakan ASI (Air Susu Ibu) tujuannya untuk memelihara kelangsungan hidup, menumbuhkembangkan anak dalam segi fisik dan psikologis, sehingga akan dicapai generasi Islam yang sehat dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, masih banyak para ibu pada jaman sekarang yang tidak menyusui bayinya menggunakan ASI diantara alasannya adalah karena faktor kesibukan, gengsi, takut terjadi perubahan bentuk tubuh dan merasa kesakitan saat menyusui. Padahal pembahasan mengenai menyusui telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

Perintah menyusui dengan ASI tidak hanya di jelaskan dalam ilmu tafsir saja, tetapi juga ilmu keperawatan menjelaskan lebih lengkap mengenai menyusui. Dalam skripsi ini membahas konsep menyusui berdasarkan perbandingan kedua ilmu tersebut. Dengan mengajukan pertanyaan (1) Bagaimana konsep menyusui berdasarkan ilmu tafsir?, (2) Bagaimana konsep menyusui berdasarkan ilmu keperawatan?, Bagaimana telaah perbandingan konsep menyusui berdasarkan ilmu tafsir dan Ilmu keperawatan?

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dalam skripsi ini, menggunakan analisis kualitatif dengan langkah pertama, memahami konsep ibu menyusui secara umum, langkah kedua mengkaji ajaran konsep ibu menyusui menurut ilmu tafsir dan ilmu keperawatan, selanjutnya langkah ketiga, menelaah/menganalisis dengan seksama konsep ibu menyusui perspektif kedua ilmu dan yang terakhir yaitu menyimpulkan.

Kesimpulan yang didapat yaitu ilmu keperawatan dapat menafsirkan konsep menyusui al-Qur'an dengan lebih menjelaskan mengenai syarat ibu susuan dari segi kesehatan, tata cara dalam menyusui, dan usaha dalam memaksimalkan *ar-radha'ah*, sehingga ilmu keperawatan dapat melengkapi penjelasan dari ilmu tafsir al-Qur'an.

Mengingat ilmu keperawatan dapat menafsirkan konsep menyusui ilmu tafsir berdasarkan al-Qur'an dengan lebih lengkap, maka ibu-ibu muslimah perlu menjadikannya wacana agar mau menyusui anaknya menggunakan ASI tanpa khawatir dengan masalah yang dihadapi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan mukjizat paling besar pengaruhnya yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW, isi yang terkandung didalamnya selalu relevan dengan kehidupan. Agar dapat dipahami dengan lebih jelas penjabaran secara luas penjelasan dari kandungan Al-Qur'an tersebut dipelajari dalam ilmu tafsir. Salah satu keistimewaan Al-Qur'an adalah hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan sains dalam karya tulis ini penulis menghubungkan dengan ilmu keperawatan. Allah SWT telah menganugerahkan akal kepada manusia, suatu anugrah yang sangat berharga, yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Agama Islam datang dengan sifat kemuliaan sekaligus mengaktifkan kerja akal serta menuntunnya kearah pemikiran Islam yang rahmatan lil'alamin. Artinya bahwa Islam menempatkan akal sebagai perangkat untuk memperkuat basis pengetahuan tentang keislaman seseorang sehingga ia mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, mampu membuat pilihan yang terbaik bagi dirinya, orang lain, masyarakat, lingkungan, agama dan bangsanya.¹

Sains Islam bukanlah suatu yang terlepas secara bebas dari norma dan etika keagamaan, tapi ia tetap dalam kendali agama, ia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya Islam . Karena antara agama dan

1 Shihab, M. Quraish, Dr. Membedakan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu, Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung:Mizan,1994)1994, hal. 21

sains dalam Islam tidak ada pemisahan, bahkan sains Islam bertujuan untuk menghantarkan seseorang kepada pemahaman yang lebih mendalam terhadap rahasi-rahasia yang terkandung dalam ayat-ayat Allah, baik ayat qauliah maupun ayat kauniah melalui pendayagunaan potensi nalar dan akal secara maksimal. Sains Islam tetap merujuk kepada sumber aslinya yakni Al-Qur'an dan Hadits, tidak hanya berpandu kepada kemampuan akal dan nalar semata, tetapi perpaduan antara dzikir dan fikir.

Karakteristik dari sains Islam adalah keterpaduan antara potensi nalar, akal dan wahyu serta dzikir dan fikir, sehingga sains yang dihasilkan ilmuwan Muslim betul-betul Islami, bermakna, membawa kesejukan bagi alam semesta, artinya mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi kepentingan umat manusia sesuai dengan misi Islam rahmatan lil'alamin. Sains Islam selalu terikat dengan nilai-nilai dan norma agama dan selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan ia membantu menghantarkan para penemunya kepada pemahaman, keyakinan yang lebih sempurna kepada kebenaran informasi yang terkandung dalam ayat-ayat Allah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, mengakui keagungan, kebesaran, dan kemaha kuasan-Nya.

Salah satu contoh relasi sains dan ilmu al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah Allah SWT yang ada dalam al-Qur'an adalah mengenai ar-radha'ah atau penyusuan anak. Upaya untuk memperoleh sumber daya manusia yang baik dan

berkualitas diawali dari pemberian gizi yang cukup dari sejak kelahiran atau dari mulai bayi melalui menyusui bayi dengan ASI.²

Pada era modern sekarang ini ibu-ibu jarang yang menyusui bayinya menggunakan ASI diantara alasannya adalah karena faktor kesibukan, gengsi, takut terjadi perubahan bentuk tubuh dan merasa kesakitan jika menyusui atau sebab lain yang menjadi kesepakatan antara kedua orang tua bayi yang disusui. Alasan-alasan tersebut dapat diterima dapat pula tidak. Para ibu cenderung semaunya sendiri dalam masalah penyusuan, dan tidak menghiraukan mengenai perintah ar-radha'ah yang ada di dalam al-Qur'an. Pembahasan mengenai ar-radha'ah dalam segi sains perlu diketahui para ibu menyusui, hal ini sebagai pendukung agar ibu muslimah dapat tetap menjalankan perintah al-Qur'an untuk menyusui anaknya.

Menurut M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah penyusuan anak (radha'ah) sangat penting dilakukan oleh ibu kandungnya dengan menggunakan ASI tujuan menyusui bukan hanya sekedar untuk memelihara kelangsungan hidup anak tetapi juga bahkan dapat menumbuhkembangkan anak dalam segi fisik dan psikologis yang prima. Oleh sebab itu, berdosa ibu di hadapan Allah SWT kalau mengabaikan masalah persusuan dengan ASI bila ia mampu melaksanakannya.³

Dalam agama islam dikenal istilah ar-*Radha'ah asy-Syar'iyah* yaitu menyusukan bayi dengan air susu orang lain (ibu susuan), menyusukan bayi kepada orang lain tentu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Penjelasan

² Sharon J, Keperawatan Maternitas : Kesehatan Wanita, Bayi, dan Keluarga. (Jakarta:EGC,1997) hal. 70

³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, (Jakarta:Lentera Hati,2003) hal 89

mengenai menyusui (persusuan) secara jelas diuraikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat : 233 sebagai berikut :



Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa para ibu wajib menyusui anaknya dengan ASI dengan memberikan batasan waktu yang ideal, oleh karena itu hendaklah ibu-ibu menyempurnakan penyusuan tersebut. Berdasarkan tafsir al mishbah terdapat tingkat penyusuan, pertama tingkat sempurna yaitu dua tahun atau tiga bulan kurang masa kandungan, kedua masa cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat

sempurna dan tingkat ketiga masa yang tidak cukup (kurang) dan ini dapat mengakibatkan dosa yaitu bagi ibu yang enggan menyusui anaknya.⁴ Seorang ibu yang tidak menyusui anaknya akan berdosa karena alasan yang tidak dibenarkan apakah sakit atautkah karena alasan yang menimbulkan kecaman misalnya jika si ibu meminta bayaran yang tidak wajar kepada sang ayah, maka ayah boleh mencari seseorang untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah atau hadiah yang patut.

Ada 3 orang yang terlibat dalam hal *ar-radha'ah asy-syar'iyah* yaitu yang pertama bayi yang disusui (Ar radhi), orang tua bayi dan ibu susuan (Al-*murdhi'*). Dalam *ar-radha'ah asy-syar'iyah* , menurut Al qur'an ada beberapa syarat yang harus ditaati, pertama bayi yang disusui akan menjadi mahram dari seluruh anggota keluarga ibu susuan, kedua orang tua bayi yaitu sang ayah harus memberikan upah yang layak kepada ibu susuan dan yang ketiga syarat untuk ibu susuan, dalam ilmu fiqih maupun tafsir al-Misbah belum menjelaskan secara terperinci mengenai syarat yang diberikan kepada ibu susuan, semua boleh menjadi ibu susuan asal memiliki air susu, sedangkan syarat ibu susuan yang berfokus pada keamanan bayi belum dijelaskan.

Perintah menyusui dengan ASI tidak hanya di jelaskan dalam Al qur'an saja, berdasarkan penelitian-penelitian dalam ilmu keperawatan, menyusui dengan ASI memang memiliki banyak manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Menyusui dengan ASI secara eksklusif dianjurkan sampai bayi berumur 6

⁴ *Ibid.*, hal 473

bulan selanjutnya ibu tetap di anjurkan menyusui bayinya sampai bayi berumur dua tahun untuk memaksimalkan pemberian zat gizi.

Dalam masa menyusui tidak jarang ibu mendapati banyak keluhan. Keluhan-keluhan seputar menyusui dalam ilmu keperawatan dapat diantisipasi dengan cara ibu dianjurkan menggunakan ASI perah, jika ASI perah tidak bisa dilakukan selanjutnya dokter akan menganjurkan memberikan susu formula yang cocok. Pemberian susu formula/botol ini biasanya menjadi alternative terakhir yang dianjurkan oleh dokter, walau pun masih ada alternative lain yang bisa dilakukan ibu jika tetap ingin memberikan ASI yaitu dengan memberikan/mencarikan donor ASI menurut bahasa medis, sedangkan menurut ilmu fiqih lebih dikenal dengan istilah *ar-Radha'ah asy-Syar'iyah*. Donor ASI diperbolehkan dengan beberapa syarat, namun dalam ilmu medis praktik donor ASI ini kurang dianjurkan oleh karena beberapa alasan yang lebih banyak ke sisi negatifnya diantaranya resiko penularan penyakit oleh karena faktor pendonor yang kurang baik.

Persusuan baik dari ibu kandung ataupun ibu susuan prinsipnya sama yaitu memberikan ASI kepada bayi agar kesehatannya lebih terjamin, bayi dapat menyusu kapan pun dia inginkan. Sekarang ini ibu menyusui banyak mengeluhkan beberapa masalah dalam kegiatan menyusui dari beberapa aspek. Pertama dari segi menjaga aurat, ibu-ibu merasa malu dan enggan memberikan ASI kepada bayinya jika di tempat umum pada saat bayi ingin menetek, selanjutnya dari segi kesehatan ibu banyak mengeluhkn kesakitan ketika menyusui, terkadang hal ini membuat ibu muslimah kurang yakin dalam

menyusui dengan ASI, ibu-ibu membutuhkan referensi mengenai cara menyusui yang baik dan benar, akan tetapi di dalam Al-Qur'an, tafsir dan ilmu fiqh pun kurang menjelaskan secara terperinci bagaimana seharusnya tata cara ibu dalam hal penyusuan.⁵

Menyusui merupakan moment yang dapat mempererat naluri seorang ibu dengan anaknya, kontak dengan bayi melalui kegiatan menyusui akan membuat bayi nyaman sehingga bayi akan lebih sering untuk menetek kepada ibunya, kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan di dalam rumah saja namun bisa jadi saat berada ditempat umum. Berbeda dengan ilmu tafsir, ilmu keperawatan lebih berkembang menjelaskan cara-cara untuk memudahkan ibu untuk menyusui bayinya, ibu yang bekerja atau saat sedang bepergian disarankan dokter untuk memberikan ASI perah dengan menampung air susu dalam sebuah botol susu sehingga praktis dibawa kemana-mana sehingga ibu tidak perlu kerepotan dan merasa malu saat ingin memberikan ASI. Selain itu dalam ilmu keperawatan terdapat beberapa cara agar menyusui dapat berjalan maksimal tanpa merasakan kesakitan, teknik tersebut diantaranya dari perawatan payudara, penempatan posisi bayi yang benar dan juga posisi ibu yang benar.⁶

Dari pembahasan mengenai menyusui dengan ASI tersebut terdapat beberapa perbedaan antara tafsir Al-Qur'an dan ilmu sains keperawatan, perbedaan tersebut meliputi kelebihan ataupun kekurangan didalam pembahasannya. Diantaranya yaitu dalam pembahasan syarat *Al-Murdhi'* (ibu susuan) dan dalam bahasan tata cara dalam menyusui. Selain itu ada juga

⁵ Dwi Sunar Prasetyono, *Buku Pintar ASI Eksklusif*, (Jogjakarta: Diva Press,2012) hal. 171

⁶ *Ibid*, hal 147

beberapa persepsi yang sejalan antara Ilmu tafsir al-Qur'an dan Ilmu keperawatan diantaranya mengenai masa penyapihan dalam menyusui dan hukum (anjaran) menyusui, untuk itu penulis tertarik mengambil judul **“Konsep Ibu Menyusui dalam Ilmu Tafsir Alqur'an dan Ilmu Keperawatan (Telaah Perbandingan)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep menyusui menurut ilmu tafsir al-Qur'an ?
- 2) Bagaimana konsep menyusui menurut ilmu sains keperawatan ?
- 3) Bagaimana telaah perbandingan menyusui menurut ilmu tafsir Al Qur'an dan ilmu sains keperawatan ?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menelusuri argumen tentang menyusui menurut ilmu tafsir al-Qur'an
- 2) Untuk menelusuri argument tentang menyusui menurut ilmu keperawatan
- 3) Untuk mengkomparasikan perbandingan menyusui menurut ilmu tafsir al-Qur'an dan ilmu keperawatan

D. MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- 1) Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat dijadikan informasi mengenai efektivitas masa menyusui selama sekurang-kurangnya dua tahun terhadap pembentukan jati diri anak.
- b. Penelitian ini bermanfaat menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang adanya keterkaitan antara firman Allah swt dalam kitab suci Al-Qur'an dengan ilmu kesehatan dan psikologi.

2) Secara Praktis

- a. Sebagai khasanah keilmuan dan menambah referensi, baik bagi penulis maupun bagi pembaca, khususnya bagi para ibu, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang efektivitas masa menyusui selama sekurang-kurangnya dua tahun terhadap pembentukan jati diri anak, sehingga bagi kaum wanita nantinya dapat termotivasi untuk memilih sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih-lebih sesuatu yang telah dianjurkan oleh Allah swt untuk menyusui bayinya secara sempurna selama sekurang-kurangnya dua tahun.
- b. Sebagai acuan pelaksanaan penelitian sejenis pada waktu yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Penulis menggunakan beberapa literatur diantaranya yaitu hasil karya kepustakaan, penelitian dan berbagai macam jenis dokumen yang terangkum dalam buku, jurnal, artikel dan karya tulis lain. Data kepustakaan yang penulis gunakan mencakup lintas keilmu'an yaitu diluar ilmu tafsir dan juga hadist, hal ini menyangkut judul skripsi yang diambil yaitu telaah perbandingan antara ilmu

tafsir al-Qur'an dan ilmu sains keperawatan. Jadi dalam keputusannya penulis juga menggunakan buku-buku dari ilmu sains keperawatan.

Dalam skripsi ini penulis lebih ingin membandingkan antara tafsir Al-Qur'an dengan ilmu keperawatan sehingga akan diketahui pengetahuan secara luas mengenai perbandingan dari segi perbedaan maupun persamaannya, untuk itu sumber yang digunakan yaitu mengacu pada banyak buku yang berkonsentrasi pada Al-Qur'an yang juga membahas mengenai penyusuan. Diantaranya, Tafsir Wanita karangan Syaikh Imad Zaki Al-Barudi dan beberapa buku-buku tafsir yang membahas mengenai radha'ah yaitu Tafsir Al-Mishbah karangan M. Quraish Shihab, Ibu Susuan karya Jalaludin Rahmat. Mengapa penulis menggunakan buku-buku tersebut? Alasannya karena buku-buku tersebut yang sangat lengkap membahas mengenai ar-radha'ah. Salah satu yang telah disebutkan di atas yaitu Tafsir Al-Mishbah karangan M. Quraish Shihab yang di dalamnya membahas mengenai pentingnya menyusui menggunakan ASI oleh ibu kandungnya sendiri, bagaimana hukum jika seorang ibu tidak menyusui anaknya dan syarat diperbolehkannya radha'ah.

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai menyusui dan ASI dalam Ilmu medis cukup banyak dari ilmu kedokteran, kebidanan dan ilmu keperawatan. Mengapa penulis menggunakan sumber dari ilmu keperawatan? Tujuan penulis menggunakan sumber dari ilmu sains keperawatan alasannya karena didalamnya sangat mendukung jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam skripsi penulis. Diantara buku-buku tersebut yaitu buku berjudul Menyusui yang ditulis oleh Jane Chumbley, Panduan Ibu Nifas Normal oleh Risa Pitriani dan Rika Andriyani, ASI

Eksklusif oleh Dwi Sunar Prasetyo dan masih banyak lagi refrensi lain dari buku-buku medis.

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai menyusui diantaranya karya tulis ilmiah dari Yophi tholeson, Tri anjarsari, Siti hanifah mahasiswa Akper Pemkab Ponorogo tahun 2014 yang ketiganya hampir sama membahas mengenai cara efektif ibu untuk menyusui dan memberikan ASI, Sedangkan karya tulis dari Yulia W.M (2015) dan Novi Prasiska (2012) yang keduanya hampir sama membahas mengenai pengetahuan dan pemberian nutrisi ibu menyusui. Sedangkan belum ada penelitian yang membahas konsep menyusui berdasarkan ilmu tafsir Al-Qur'an dan ilmu keperawatan. Salah satu contoh buku yang membahas keduanya diantaranya Buku berjudul Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

F. METODE PENELITIAN

1. Data dan Sumber Data

a. Data

Data diperoleh dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep ibu menyusui, yang terdiri dari beberapa penjelasan, yaitu:

- 1) Ayat-ayat tentang ibu menyusui
- 2) Penafsiran M. Quraish Shihab tentang konsep ibu menyusui
- 3) Pendapat dari M. Quraish Shihab tentang konsep ibu menyusui

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

1) Sumber data Primer

- a) Al-Qur'an
- b) Al-Hadits
- c) Dr. M. Quraish Shihab adalah tafsir Al Misbah tentang ibu menyusui
- d) Dwi Sunar prasetyono dalam bukunya "Buku Pintar ASI Eksklusif"

2) Sumber data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder dalam hal ini adalah sebagai buku yang mengacu pada literature yang lebih primer sebagai referensinya, ataupun buku-buku yang juga membahas tentang konsep ibu menyusui menurut M. Quraish Shihab dan Dwi Sunar Prasetyono namun tidak memosisikannya sebagai pembahasan inti.

2. Teknik Pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang lebih tepat adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode atau teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode documenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.⁷

⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, (Pustaka Setia:Bandung,2009), hal. 140-141

Data tersebut berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan teori-teori tentang konsep ibu menyusui dari berbagai literature, terutama dari sumber primer dan dari sumber sekunder yaitu buku-buku yang menjelaskan tentang konsep ibu menyusui, serta data-data lain yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini.

3. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dalam tiga tahap yaitu :

Editing, yaitu penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul dari segi kelengkapannya, kejelasan makna atau maksud, kesesuaian dan keseragaman antara masing-masing data. Sehingga dalam proses ini sering terjadi penggantian kata dalam suatu kalimat, dengan menambah atau mengurangi kata tertentu serta menyusunnya menjadi rangkaian kalimat yang mudah difahami.

Organising, yaitu penulis menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh, menjadikannya dalam beberapa paragraph, sreta menguraikannya dalam tiga sub bab yang telah direncanakan, sesuai dengan rumusan masalah.

Penemuan hasil data, yaitu penulis lakukan dengan menganalisa lebih lanjut terhadap hasil organizing, dengan menggunakan kaedah atau teori dan dalil-dalil yang penulis susun dalam bab sebelumnya. Sehingga

pada proses ini telah diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah sebagai bentuk temuan dalam penelitian tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan aktifitas pengorganisasian data yang dilakukan melalui beberapa proses. Dalam proses penulisan ini, penulis menggunakan beberapa tahap, yaitu :

Langkah pertama, memahami konsep ibu menyusui secara umum serta mengetahui dalil-dalil sebagai landasan teori atau dasar konsep ibu menyusui dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka dalam hal ini peneliti menghimpun data-data dari literature yang memuat tentang materi menyusui khususnya pada studi konsep ibu menyusui berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama' dan lain sebagainya.

Langkah kedua, mengkaji ajaran konsep ibu menyusui menurut ilmu tafsir dan ilmu keperawatan. Maka penulis menghimpun data-data dan literature yang menjelaskan tentang konsep ibu menyusui.

Langkah ketiga, menelaah/menganalisis dengan seksama konsep ibu menyusui perspektif kedua ilmu, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat tentang konsep ibu menyusui antara ilmu tafsir dengan ilmu keperawatan sebagai studi komparatif dalam penelitian ini.

Langkah keempat, sebagai proses terakhir yaitu menyimpulkan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab dan sub bab diantaranya adalah:


Bab pertama berisi tentang dasar global mengenai keseluruhan isi skripsi yang akan disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep ibu menyusui dalam Al-Qur'an, Bab ini menyajikan pembahasan mengenai pengertian menyusui, manfaat menyusui terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak menurut Al Qur'an, tata cara dalam menyusui serta konsep persusuan menurut Al-Qur'an.

Bab ketiga berisi tentang konsep ibu menyusui menurut Ilmu Keperawatan, Bab ini menyajikan pembahasan mengenai pengertian menyusui, ASI dan manfaatnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak menurut ilmu keperawatan, tata cara dalam menyusui, dan konsep persusuan menurut ilmu keperawatan.

Bab keempat berisi tentang tela'ah perbandingan menyusui dengan ASI menurut Al Qur'an dan ilmu keperawatan. Dalam bab ini membahas mengenai persamaan dan perbedaan konsep menyusui dengan ASI menurut Al Qur'an dan ilmu keperawatan.

Bab kelima yaitu bab penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

MENYUSUI MENURUT ILMU TAFSIR AL-QUR'AN

Al-Qur'an adalah sumber utama agama Islam dan sumber kedua adalah hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana umumnya ayat dalam al-Qur'an dan hadits, pembahasan mengenai menyusui masih membuka ruang interpretasi (tafsir) yang luas. Begitupula dengan ilmu fiqh, hampir semua kitab fiqh dari berbagai madzhab membahas topik *al-Radha'ah* dalam pasal tersendiri di bawah pembahasan bab "al-nikah." Pembahasan mengenai ar-radha'ah akan dijelaskan dalam bab berikut:

A. Definisi

Menurut bahasa radha'ah berarti penyusuan.⁸ Kata Radlâ' dalam bahasa arab berasal dari kata kerja radhâ 'a-radhâ 'i-radhâ 'an yang artinya menetek atau menyusui.⁹ Secara etimologis, ar-radhâ 'ah atau ar-ridhâ 'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang.¹⁰ 'Abdul Karim Zaidan mendefinisikan radhâ 'ah (menyusui) dengan Masuknya air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak dengan syarat-syarat tertentu.¹¹ Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (ar-radhi ') berupa anak kecil (bayi) atau bukan.

⁸ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet.I, 467

⁹ Kamus Al-Munir Arab-Indonesia, (Surabaya; Kashiko, 2000), cet I, 221

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah* (Beirut; dar al-Fikr), juz IV, 192

¹¹ Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, cet I, 2009) 128

Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefinisikan ar-radha 'ah sebagai berikut:

“Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan.”

Mencermati pengertian ini, ada tiga unsur batasan (syarat) untuk bisa disebut ar-Radhâ 'ah asy-Syar'iyah (persusuan yang berlandaskan etika Islam). Yaitu, pertama, adanya air susu manusia (labanu adamiyyatin). Kedua, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (wushuluhu ila jawfi thiflin). Dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (duna al-hawlayni). Dengan demikian, rukun ar-Radhâ 'ah asy-Syar'iyah ada tiga unsur: pertama, anak yang menyusu (ar-radhi'); kedua, perempuan yang menyusui (al-murdhi'ah); dan ketiga, kadar air susu (miqdar al-laban) yang memenuhi batas minimal.¹²

Suatu kasus (qadhiyyah) bisa disebut ar-radhâ 'ah asy-syar'iyah, dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsure ini bisa ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka ar-radhâ 'ah dalam kasus itu tidak bisa disebut ar-radhâ 'ah asy-syar'iyah, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum syara' tidak berlaku padanya. Dari ketiga unsure radha 'ah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ibu susu (Murdhi'), Adapun perempuan yang menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma' 'alayh*) bisa perempuan yang sudah baligh atau juga

¹² Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'I; Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Juz III, (Jakarta; Al-Mahirah, cet I, 2010) hal. 27

belum, sudah menopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan *ar-radhâ'ah asy-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusunya.

Kondisi orang yang menyusui perlu diperhatikan dalam persusuan untuk memastikan apakah yang dilakukan terhadap bayi benar-benar memiliki konsekuensi hukum atau tidak sama sekali. Mahzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa orang yang menyusui anak bayi itu seorang perempuan. Imam Syafi'i menjelaskan apabila wanita menyusui bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan 3 (tiga) syarat berikut :

- a) Bayi benar-benar menyusui pada wanita tersebut. Air susu hewan ternak tidak berkaitan dengan pengharaman anak.
- b) Wanita yang menyusui dalam kondisi hidup. Jika bayi meminum ASI dari wanita yang telah meninggal maka tidak mengakibatkan pengharaman, namun yang dipompa dari wanita yang hidup kemudian meninggal maka tetap menimbulkan pengharaman.
- c) Wanita tersebut masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau lainnya, misalnya ibu susu telah berusia 9 tahun keatas karena putingnya telah dapat mengeluarkan air susu. Jika usia ibu susuan belum berusia 9 tahun maka tidak mengakibatkan pengharaman, namun jika 9 tahun keatas akan menyebabkan pengharaman.

Dalam hal ini sama saja hukumnya antara ibu susuan yang telah menikah maupun belum, juga antara yang masih perawan atau bukan. 13 Berdasarkan dalil hadits kemahraman radha'ah menurut Imam bukhari sebagai berikut:

- a) Hadits Bukhari: الرضاعة إن الولاد تحرمه ما تحرم الرضاعة Mahram radhâ'ah sama dengan mahram karena kelahiran.
- b) Hadits Bukhari: النسب من يحرم ما الرضاعة من يحرم. Mahram radhâ'ah sama dengan mahram karena kekerabatan (nasab).

Mengenai hubungan status ibu susuan fuqoha telah sependapat bahwa secara garis besar apa yang diharamkan oleh susuan dengan apa yang diharamkan oleh nasab, yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh karenanya, ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab.

Dalil yang menjadi pijakan adalah surat An-Nisa ayat 23, yang berbunyi:



13 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i ; Mengupas Masalah Fiqyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, 28.



Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹⁴; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apabila terjadi radha'ah (persusuan) yang memenuhi syarat, maka terjadilah hukum mahram (haram dinikah) antara bayi dan ibu yang menyusui (murdhi'ah) dan keluarga dekat murdhi'ah sebagaimana mahram sebab nasab (kekerabatan). Ibu yang menyusui (murdhi'ah) tidak ada hubungan mahram dengan keluarga bayi yang disusui. Hanya si bayi (radhi') yang ada hubungan mahram dengan seluruh keluarga dekat ibu susuan (murdhi'ah). Rinciannya sebagai berikut¹⁵:

- a) Perempuan yang menyusui (murdhi'ah)
- b) Suami ibu susuan
- c) Ibu bapak dari murdhi'ah/ibu susuan

¹⁴ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

¹⁵ Syaikh Ahmad, Fiqih Sunah Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.2008) hlm. 424-425

- d) Ibu bapak dari suami ibu susuan
- e) Adik beradik dari ibu susuan
- f) Adik beradik dari bapak susuan
- g) Anak-anak dari ibu dan bapak susuan
- h) Anak-anak dari ibu susuan
- i) Anak-anak dari bapak susuan.

Terdapat beberapa pendapat mengenai penyusuan yang dapat menjadi mahram, salah satunya yaitu kesaksian wanita yang menyusui. Kesaksian wanita yang menyusui seorang diri menurut Abdullah bin Ali Mulaikah adalah boleh, sesuai dengan kisah Ubaid bin Abi Maryam yang saat itu didatangi oleh seorang yang mengaku pernah menyusui dirinya dan istrinya, lalu Ubaid datang kepada Rasulullah kemudian Nabi berkata “ Bagaimana mungkin dia telah mengaku pernah menyusui kalian berdua. Ceraikanlah istrimu itu”. (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi). Sebagian ulama dari kalangan Nabi menerapkan hadist tersebut dan membolehkan kesaksian wanita seorang diri, termasuk Ibnu Abbas, Imam Ahmad dan Imam Ishaq.

Sebagian ulama berpendapat kesaksian seorang wanita seorang diri tidak diperbolehkan kecuali dengan menyertai pihak lain, pendapat tersebut menurut Imam Syafi'i. Menurut madzhab Hanafi mengatakan kesaksian dalam hal penyusuan harus diberikan oleh dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Adapun menurut imam Malik mengatakan kesaksian dua

orang wanita dapat diterima dengan syarat tersebarnya ucapan tersebut sebelum memberikan kesaksian. 16

2. Anak atau Bayi yang menyusui (*Radli'*)

Mekanisme dalam penyusuan seperti batas anak susuan, yang disusukan dan berimplikasi terhadap hubungan mahram terhadap ibu susuan, terbagi kepada 3 (tiga) kelompok, diantaranya:

- a) Jumhur ulama' dari kalangan sahabat maupun tabi'in antara lain: Maliki, Syafi'i, Ishak, Abu Saur, dua sahabat Abu hanifah dan Al-'Awza'i dari kalangan sahabat antara lain : Umar bin khattab, dan putranya (Abdullah bin Umar), Abnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu musa serta para istri Nabi SAW selain dari Aisyah. Mereka berpendapat bahwa usia anak susuan yang berimplikasi terhadap hubungan mahram yaitu usia dua tahun pertama sejak kelahiran.¹⁷

Imam Malik, Abu hanifah, Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak mengharamkan, ini bersandar pada firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 233. Dari ayat tersebut kelompok ini menunjukkan batasan usia seorang anak yang berakibat terjadinya hubungan mahram sebagaimana yang terjadi pada garis keturunan nasab.

Dan hadits Nabi SAW dari 'Aisyah r.a., yang diriwayatkan oleh Bukhori

16 Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 469-470

17 Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan; Analisis Perbandingan Antar Madzab*, hal 28

dan Muslim, yang berbunyi : “.....Hai Aisyah kenalilah baik-baik saudara susuanmu! Saudara Susuan yang berakibat mahram itu adalah penyusuan yang dapat mengenyangkan”.

Berdasarkan hadist ini maksudnya adalah penyusuan saat sang anak berada pada periode bayi dari lahir sampai dengan dua tahun, sehingga setiap menyusu akan memenuhi kebutuhan laparnya.¹⁸

- b) Abu hanifah berpendapat bahwa usia anak susuan dapat mengakibatkan hubungan mahram adalah yang berusia pada kisaran 30 (tiga puluh bulan). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagai berikut :

“....dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”

maksud 30 (tiga puluh) bulan pada ayat tersebut menurut Abu Hanifah terhitung dari semenjak dalam kandungan apabila berdasarkan ayat maka jumlahnya adalah 2,5 tahun.

- c) Daud dan fuqaha al Zahiri berpendapat bahwa penyusuan anak yang sudah besar, dapat menjadi mahram, hal ini merupakan pendapat pula dari aisyah ra. Hadits ini tentang salim yang mendapati izin masuk keluar rumahnya. Sebagai berikut:

“ Sahlah binti Suhail mendatangi Nabi SAW dan berkata : “ Wahai Rasulullah, aku melihat raut muka cemburu dari Abu Hudaifah terhadap Salim (bekas hamba sahaya Abu Hudaifah yang sering keluar masuk

¹⁸ Dedi Irwansyah, “Praktik Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. (AIMI) Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam alamat web <http://www.google.com/url?sa2FDEDE1%2520IRWANSYAH-FSH.pdf> , (diakses pada tanggal 5 maret 2016, jam 14.30 WIB).

rumah kami). Nabi SAW bersabda: “ Maka susukanlah ia (susu) sahlah menimpali: “ ya Rasul, dia anak laki-laki yang sudah dewasa, bagaimana aku menyusuinya?” Rasulullah SAW pun tersenyum seraya berkata: “ hal itu aku ketahui bahwa dia anak laki-laki dewasa”.

Pendapat ini didukung oleh sekelompok ulama salaf dan khalaf bahkan mereka mempertegas bahwa sekalipun yang disusukan itu lanjut usia, ketentuan akibat susuan disamakan dengan anak kecil.

Dengan demikian batasan usia anak susuan menurut kelompok ini tidak mempunyai batasan umur tertentu, bahkan seseorang yang tua sekali pun dapat mengakibatkan hubungan mahram dan haram menikah melalui proses penyusuan.

3. Kadar air susu (miqdâr al-laban)

Berdasarkan Hadits Muslim dan Ahmad Nabi bersabda:

عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحديثي رضة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة والإملاجان

Dari Ummu Fadhl Mengatakan bahwa “Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi yang ketika itu beliau ada dirumahku, lalu orang itu berkata, “Wahai Nabi! Saya mempunyai seorang isteri, lalu saya menikah lagi. Kemudian Isteriku yang meyakini bahwa dia pernah menyusui isteriku yang muda dengan sekali atau dua kali susuan?.” Nabi SAW bersabda: “ Sekali hisapan dan Dua kali Hisapan tidaklah menjadikan mahram.”

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai kadar ukuran yang dapat menyebabkan kemahraman sebagai berikut :

- a. Para pengikut Imam Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hambal dalam salah satu dari pendapatnya, sebagian sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa menyusui dapat menyebabkan kemahraman selagi syarat-syaratnya terpenuhi yaitu jika anak mengandalkan makanan padanya dan jika dapat menumbuhkan daging dan menegakkan tulang.
- b. Asy-syafi'i, dan madzab Ahmad bin Hambal Hazm, Ibnu Qayyim, diriwayatkan dari sebagian sahabat dan Tabi'in, mereka berpendapat “ menyusui tidak menyebabkan keharaman kecuali lima penyusuan yang terpisah-pisah yang dapat membuat kenyang. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. “ lima penyusuan yang membuat kenyang dapat mengakibatkan keharaman.” Dan juga karena dasar keharaman yakni yang dapat menumbuhkan daging dan menegakkan tulang tidak dapat terjadi kecuali pada lima kali penyusuan, yang kelimanya merupakan penyusuan-penyusuan sehari penuh.¹⁹

B. Landasan Hukum

Keistimewaan ASI (Air Susu Ibu) tidak dapat dibandingkan dengan susu apa dan siapapun. Karena itu, menyusui anak adalah anjuran al-Qur'an sekaligus anjuran dokter dan karena itu pula al-Qur'an mengecam ibu yang telah diceraikan

¹⁹ Syaikh Ahmad, Fiqih Sunah Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) 426-427

menuntut imbalan yang tinggi dari mantan suaminya dalam rangka menyusukan anaknya (QS: Ath-Thalaq surat 65 ayat 6) kendati demikian pentingnya menyusui anak, Al-Qur'an tidak mewajibkan, tetapi menganjurkannya selama 2 (dua) tahun penuh (QS: Al-Baqarah ayat 233). Ditempat lain al-Qur'an mengisyaratkan waktu minimal yang sempurna adalah 30 bulan dikurangi masa kehamilan yakni 30-9 bulan = 21 bulan kurang dari itu boleh walaupun ini tidak berarti sempurna. Memang kualitas air susu ibu bisa dipengaruhi oleh makanan yang bergizi, tetapi itu tidak mutlak mahal, tidak sedikit makanan murah yang dapat menghasilkan air susu yang banyak dan berkualitas.²⁰

Setidak-tidaknya ada enam buah ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (*ar-radhâ'ah*)²¹. Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan (*munâsabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat ini, *ar-radhâ'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Qur'an maupun al-Hadits, kedua-duanya sangat berarti bagi kekokohan landasan hukum dan etika "menyusui". Enam ayat al-Qur'an yang dimaksud adalah sebagai berikut: pertama, ayat 233



²⁰ M.Quraish Shihab, Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui, (Tangerang; Lentera Hati, 2011), 168

²¹ Ahmad Muhammad Yusuf, Himpunan Dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits, (Jakarta: PT.Media Suara Agung) 208-304



Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Secara umum, ayat ini berisi tentang empat hal: pertama, petunjuk Allah SWT kepada para ibu (walidat) agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun, tentunya karena air susu ibu mengandung lebih baik dari selainnya, dengan menyusui pada ibu kandung anak merasa tentram, karena menurut penelitian ketika menyusui bayi mendengar detak jantung ibunya sehingga bayi lebih mengenali ibunya sejak lahir, dan detak jantung tersebut berbeda dengan wanita lain. dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan


menyusui, disisi lain bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusui setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Kedua, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang *ma'ruf*. Yakni ditujukan kepada ibu yang masih berstatus istri walau telah ditalaq secara raj'i, maka kewajiban memberikan makan dan pakaian adalah kewajiban yang didasarkan pada hubungan suami istri, sehingga apabila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan tersebut masih dalam batas wajar.

Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdhi'ah*). Kebolehan ini didasarkan pada kondisi ibu yang menuntut imbalan yang berlebihan kepada suami untuk menyusui, atau kondisi yang membolehkan ibu tidak menyusui.²²

Kedua, surat An-Nisa' ayat 23 :



²² M.Quraish Shihab, Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui, (Tangerang; Lentera Hati, 2011), 471-472

۞→۞→۞⌚⬢□۞□۞□۞□
 →•*⌚□۞□۞↑۞□۞□۞□
 ۞→۞←۞۞⬢*⌚⬢۞⬢⬢□
 ۞→۞۞۞□→۞۞○ ۞۞* ۞۞⌚۞۞۞
 ۞۞⌚۞۞۞ ۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞ ۞۞←۞۞۞۞۞□
 •۞•□ ۞۞۞۞۞۞ ۞۞←۞۞۞۞۞□ ۞۞۞۞□←۞۞۞۞۞۞
 ۞۞۞۞⬢*⌚۞۞□○⬢□ ۞۞→۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞□۞۞۞۞
 ↑۞۞۞ ۞۞←۞۞⌚۞۞۞۞ ۞۞→۞۞۞۞۞۞۞۞□۞۞۞
 ۞۞۞۞□→۞۞⌚۞۞۞۞ ۞۞→۞۞۞۞⌚۞۞۞۞۞۞
 ↑۞•۞ ۞۞۞۞ ۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞
 ۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


Ayat ini menjelaskan satu hal bahwa penyusuan anak (ar-radhâ 'ah) dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui (al-murdhi'ah) dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusui (ar-radhi').

Ketiga, al-Hajj ayat 2

۞→۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞
 ↑•*۞→۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞→۞۞۞۞۞۞
 ۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞ ۞۞→۞ ۞۞۞۞۞
 “۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞
 ۞۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞→۞ ۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞
 ۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞۞
 ۞۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞ ۞۞۞۞۞۞۞

Artinya : (ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu Lihat manusia dalam Keadaan mabuk, Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.

Keempat, surat al-Qashash (28) ayat 7 :



Artinya : Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.

Kelima, surat al-Qashash (28) ayat 12 :




Artinya : Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?".

Tiga ayat terakhir ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa. Dijelaskan betapa pentingnya air susu ibu (kandung) untuk anaknya, hingga Nabi Musa kecil dicegah oleh Allah untuk menyusui kepada perempuan lain. Dan

dijelaskan pula kedahsyatan goncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknya akan lalai tatkala terjadi kegoncangan hari kiamat tersebut.

Keenam, surat ath-Thalaq (65) ayat 6 :



Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Sementara ayat ini menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan penyusuan anak. Pertama, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi sang istri muthallaqah (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, di luar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa 'iddah. Kedua, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

C. Waktu Penyusuan

Waktu menyusui adalah masa terpenting bagi pertumbuhan bayi. Dalam Alquran disebutkan, masa menyusui dalam ajaran Islam adalah dua tahun. Firman Allah SWT, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan," (QS. al-Baqarah [2]: 233). Namun, tak ada salahnya jika si ibu tak sampai dua tahun dalam menyusui bayinya.

Menyusui sampai bayi berumur dua tahun hanyalah sebatas anjuran, bukan kewajiban. Ini diterangkan dalam penghujung ayat tersebut, "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya." (QS. al-Baqarah [2]: 233). Menyusui selama dua tahun disebut sebagai bentuk maksimalnya perhatian orang tua kepada bayinya. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun." (QS. Luqman [31]: 14). Ayat ini menyuruh seorang anak mengingat betapa besarnya perhatian ibunya. Ada dua bentuk jasa paling besar seorang ibu, yaitu ketika lemahnya masa hamil, dan menyusuinya selama dua tahun. Dua hal ini adalah jasa sangat besar seorang ibu yang disebutkan Allah SWT. Karena itulah, si anak wajib berbakti kepada ibunya.

Dari dua ayat tersebut, mayoritas ulama menyimpulkan dua tahun adalah jangka waktu yang ditentukan Allah untuk menyusui. Seperti pendapat Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut. Walau ayat ini berbentuk khabar (informasi), ada unsur perintah yang harus dilaksanakan umat Islam. "Ini

merupakan petunjuk dari Allah SWT kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan pemberian ASI yang sempurna selama dua tahun," ujar Ibnu Katsir menerangkan.

Di samping itu, ada pandangan lain dari Ibnu Abbas tentang ini. Pandangan Ibnu Abbas, masa dua tahun untuk menyusui hanya diperuntukkan bagi bayi yang lahir prematur, seperti enam bulan masa kandungan. Sementara, jika lahir dalam usia kandungan lebih dari enam bulan, jangka waktu untuk menyusui otomatis berkurang dari dua tahun. Ibnu Abbas berdalil dengan Al-Quran surah al-Ahqaf [46] ayat 15, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." Dalam ayat ini disebutkan, masa mengandung dan menyusui totalnya selama 30 bulan. Jika dua tahun (24 bulan) dihabiskan untuk menyusui, sisanya hanya 6 bulan untuk masa mengandung. Jika masa mengandung sampai 9 bulan, otomatis masa menyusui menjadi 22 bulan.²³

D. Waktu Penyapihan

Fishālan artinya menyapih (arti asalnya Fishālun: berpisah), dikatakan menyapih itu ialah karena anak (yang semula disusui) itu berpisah dari susu ibunya ke jenis-jenis makanan yang lain.²⁴ Penyapihan merupakan masa pemutusan atau pemberhentian penyusuan anak dari ibunya. Beberapa alasan

²³ Perpustakaan Nasional RI; Katalog dalam Terbitan, Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an, (Jakarta; LPMA, 2009), Cet I, 128-131

²⁴ Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran, (Surabaya; Bina Ilmu, 2008), 111


seorang ibu menyapih anaknya adalah karena memang sudah tiba saatnya anak untuk disapih, akibat ada masalah dengan payudara ibu, atau karena keengganan ibu untuk menyusui anaknya. Berkaitan dengan kasus ini, al-Qur'an tegas menyatakan bahwa batas waktu boleh menyapih sebaiknya adalah ketika anak telah berusia dua tahun. Batas waktu ini berkait dengan batas maksimum kesempurnaan menyusui. Karena itu, sifat batas waktu ini tidak imperatif (ghairu mulzimun bih), tetapi lebih sebagai keutamaan dan kesempurnaan.

Penyapihan sebelum usia dua tahun sebaiknya dimusyawarahkan dan dipertimbangkan secara baik-baik antara bapak dan ibunya. Musyawarah penting dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam memperoleh kehidupan dan kesehatan yang layak, dan jangan sampai penyusuannya membuat kesengsaraan (madlarat) bapak maupun ibu anak itu. Ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233, Ibu dan ayah mempunyai hak yang sama atas anaknya, dapat melepaskan anak dari persusuan sebelum usianya cukup dua tahun atau sesudahnya, apabila keduanya telah sepakat dan sama-sama rela atau meridhainya. Sebab pembatasan waktu penyusuan selama dua tahun sebenarnya untuk kemaslahatan dan menolak kemudaratannya. Apabila ibu bapaknya bersepakat ingin memperpanjang atau mengurangi waktu penyapihan, hal itu boleh saja dilakukan. Tetapi jika salah seorang dari bapak ibu berbuat yang menyulitkan si anak, seperti si ibu tidak mengurus anaknya atau ayah sangat kikir memberikan upah kepada wanita lain yang menyusuinya, hal itu sama sekali tidak bisa dibenarkan.²⁵

²⁵ Teungku Hasbi ash-Shiddiqi, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nur*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2000), cet.II, 405


Al-Qur'an menjelaskan tentang hal penyapihan yaitu dalam surat Luqmân

(31) ayat 14, dan surat al-Ahqâf (46) ayat 15 sebagai berikut:



Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun,²⁶ bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Dan juga dalam surat al-Ahqaf ayat 15 sebagai berikut:



Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

²⁶ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyapihan dibolehkan dan apabila kurang dari dua tahun, bisa berdampak negatif bagi anak. Oleh karena itu, ketentuan Allah di atas menjadi penting baik dalam konteks pemeliharaan hak-hak anak untuk memperoleh susuan maupun dalam memberikan kebebasan pada ibu untuk menikmati kesehatan dan kehidupan yang nyaman. Dari pertimbangan ini maka Allah SWT memberikan keringanan (rukhsah) untuk boleh menyapih anak kurang dari usia dua tahun, asalkan telah dimusyawarahkan di antara kedua orang tua. Sebab diakui dalam kenyataan kehidupan anak-anak, ada di antara mereka yang sudah mampu memakan makanan yang keras (taghaddi) sebelum berusia dua tahun, hal tersebut yang menjadi pertimbangan orang tua untuk menghentikan penyusuan. Seluruh permasalahan anak diserahkan kepada orang tua, karena merekalah yang mengetahui hal yang terbaik untuk anaknya. Orang tua dilarang melakukan hal-hal yang memadharatkan anak. Demikian juga anak tidak boleh menjadi madlarat bagi kehidupan orang tuanya.

E. Hak Upah Susuan

Ada beberapa kondisi seorang ayah harus memberikan upah kepada ibu susuan, pada kondisi ibu yang tidak dapat menyusui anaknya (karena alasan yang dibenarkan) maka kedua orang tua boleh disusui oleh orang lain, dengan memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang lazim berlaku ('uruf) dengan memperhatikan kemaslahatan perempuan yang menyusui, kemaslahatan si anak,

dan kedua orang tua.²⁷ Kondisi selanjutnya yaitu upah susuan yang menjadi hak istri dapat diberikan tergantung dari kondisi sang perempuan itu sendiri dalam hubungannya dengan suami. Wahbah az-Zuhaily dalam konteks ini menjelaskan tiga kondisi sang perempuan ketika menyusui, dan masing-masing terdapat hukumnya, yang semuanya berkaitan dengan kewajiban nafkah.²⁸ Diantara kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jika sang perempuan yang menyusui itu masih dalam ikatan perkawinan atau di tengah tengah *'iddah* dari talak *raj'iy*, maka ia tidak berhak menuntut upah secara spesifik dari susuannya. Karena dalam kondisi ini, sang suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada sang istri, maka istri tidak boleh menuntut upah (ujrah) yang lain meskipun sebagai imbalan menyusui. Kebutuhan menyusui bisa dimasukkan ke dalam jumlah besarnya nafaqah sehari-hari.
2. Jika sang perempuan yang menyusui sudah ditalak dan selesai dari *'iddah*, atau dalam *'iddah* wafat, disepakati oleh para ulama bahwa sang perempuan boleh menuntut upah atas susuannya itu, dan ayah dari anak yang disusui wajib memberikan upah itu secara adil. Sebab, bagi istri yang sudah ditalak dan habis *'iddahnya* atau dalam *'iddah* wafat dalam ketentuan fiqh sudah tidak ada lagi nafkah yang

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nuur*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet II, 405

²⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 700-701

harus diterimanya dari sang suami. Hal ini didasarkan pada Surat ath-Thalaq (65) ayat 6,

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ إِذَا رَدَّتَهُمَا بِحِبَابِ مَرْحَمَتِكَ إِذَا تَرَائِيَهُمَا فِي عِضِّ عُنُقِكُمْ إِن تَرْتَهُمَا فَاكْرِهِي لَهُمَا مَقَامَ السُّرَّةِ وَأُكْرِهْتُمَا لَهُمَا إِفْسَاقٌ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُجْرًا وَإِنَّكَ لَأَعْيُنُنَا وَقَاسِيًا يُرَىٰ الْوَجْهَ الَّذِي تَرَىٰ وَإِنَّكَ لَآتِيَانَا أُولَئِكَ صَفَاةُ السُّرَّةِ وَالْجَحِيمِ وَإِن يَسَّرْنَا الْبَيْنَ لَئِن لَّاحْتَرَمْتَهُمَا لَعَبَاةٌ لِلسُّرَّةِ وَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُتَسَاوِينَ وَإِن يَمْسُوكَ إِذْ تَخَرَجْتَ مِنْهُمْ لِشَتَاةٍ إِذَا قَالُوا رَبُّنَا كَذُوبٌ فَذُنُوبُهُمْ وَإِن لَّمْ تَجِدْ لَهَا مَالًا وَلَا بَدْلًا فَرِيضَتُهَا مِثْلُ شَأْنِكُمْ وَإِن يَتَّبِعْتَهُمَا فَكَفَىٰ لَكُمْ حَسْرَةً إِذْ تُتَخَذُونَ مِثْلَ قُرْءَانٍ نَّزِيلٍ ۗ﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

- Menurut sebagian ulama Hanafiyah, jika sang perempuan yang menyusui itu masih dalam 'iddah talak ba`in, maka ia berhak menuntut upah dari susuannya. Ini didasarkan pada kenyataan hukum bahwa status perempuan yang ditalak ba`in sama dengan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan (al-ajnabiyyah): ia tidak lagi memperoleh hak nafkah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Malikiyyah. Alasan mereka, surat ath-Thalâq (65) ayat 6 (fa`in ardha`na la kum fa`atuhunna ujurahunna) adalah pernyataan yang tegas tentang tuntutan hak upah atas susuan bagi perempuan yang

ditolak ba`in. Dalam ayat yang sama, terutama pada lafadz "... wa in ta'asartum fa saturdli'u lahu ukhra"... (dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan [anak itu] untuknya), sang ayah juga wajib memberikan upah yang adil kepadanya, apabila mereka memang istirdha' (meminta bantuan orang lain untuk menyusukan anaknya).

Batasan waktu pemberlakuan hak upah susuan, para ahli hukum Islam bersepakat hanya dua tahun saja dari usia anak. Tidak adanya perbedaan ini karena ketegasan (sharih al-lafdhi wa al-ma'na) surat al-Baqarah [2] ayat 233. Ayat ini menegaskan bahwa seorang ayah wajib memberikan upah susuan kepada perempuan yang menyusuinya sampai dengan usia anak dua tahun. Ini dibebankan karena sang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.²⁹

Sedangkan mengenai besar upah susuan, dalam fiqh tidak mengaturnya secara rinci dalam bentuk angka atau prosentase. Upah susuan yang harus diberikan adalah upah mitsil, yakni upah kepatutan-sosial yang pada umumnya diterima oleh perempuan lain ketika ia menyusui seorang bayi di tempat dan di mana upah itu diberikan. Keputusan tentang jumlah besar soal ini agaknya diserahkan pada keputusan masyarakat sendiri dengan mempertimbangkan keadilan sosial yang berlaku pada masanya dan saatnya. Tentu saja ukuran keadilan menurut satu masyarakat dengan masyarakat lain berbeda-beda, karena itu besar upah pun dapat berbeda-beda asalkan memenuhi rasa keadilan di antara pihak yang terlibat.

²⁹ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-*Qur'an*, (Tangerang: Leentera Hati, 2000), Cet I, 472

F. Hukum (Peran) Menyusui Bagi Ibu, Anak dan Bapak

Ditinjau dari aspek hukum islam, perempuan tempat anak menyusui sebenarnya ada dua macam, yaitu ibu kandung dan perempuan lain. Ulama fiqh sepakat bahwa seorang ibu, dilihat dari hukum ukhrawi (diyanatan), wajib menyusukan anaknya karena menyusukan anak merupakan upaya pemeliharaan kelangsungan hidup anak, baik ibu ini masih berstatus istri ayah sang anak, maupun dalam masa *'iddah* atau habis masa *'iddah*-nya setelah diceraikan suaminya (ayah sang anak).³⁰ Oleh Wahbah az-Zuhaili diperjelas, kewajiban ini terkena baik bagi ibu yang masih menjadi istri dari bapak anak yang disusui (ar-radhi') maupun istri yang sudah ditalak (al-muthallaqah) dalam masa *'iddah*.³¹ Ibnu Abi Hatim dan Sa'id Ibn Zubair ketika membicarakan surat al-Baqarah [2] ayat 233 juga mengatakan hal yang sama bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya dan memiliki seorang anak, maka ibu anak itulah yang lebih berhak untuk menyusukan anaknya. Demikian juga Waliyullah ad-Dihlawy, dengan pertimbangan rasional menyatakan bahwa ibu adalah orang yang diberi otoritas untuk memelihara bayi dan lebih menyayangi anak.

Dari sejumlah pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa “menyusui” dianggap sebagai kewajiban *syara'* yang harus dipenuhi oleh setiap perempuan (ibu kandung). Pada pembahasan ini, para ulama juga masih berbeda pendapat karena dalam al-Qur'an tidak ada yang mewajibkannya. Ulama-ulama tafsir menjelaskan kewajiban menyusui sebagai berikut, pertama para tafsir menyatakan

³⁰ Perpustakaan Nasional RI; Katalog dalam Terbitan, Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an, (Jakarta; LPMA, 2009), Cet I, 113

³¹ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 698

bahwa ayat 233 surat al-Baqarah yang artinya “ para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya “ meskipun menggunakan redaksi kalimat berita, namun memiliki arti perintah. Ayat tersebut seakan-akan berarti bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka karena hal tersebut merupakan ketentuan Allah yang mewajibkannya. Kedua, jika ayat tersebut bermakna perintah, para tafsir berbeda pendapat dalam menentukan bentuk perintah itu, apakah kewajiban yang mengikat atau anjuran yang tidak mengikat (mandub) Az-zamakhshari, Ar-Razzi dan Al-alusi berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna anjuran (an-nadbu); Ibnu Al ‘arabi dan Al Qurtubi mengatakan menyusukan anak menjadi kewajiban bagi ibu yang berstatus istri dari ayah sang anak; sementara Rasyid Ridha menyatakan perintah dalam ayat tersebut bersifat wajib bagi ibu secara umum, tanpa memilah yang berstatus istri maupun telah bercerai (dari ayah yang disusukan).³²

Sedangkan ulama menjelaskan bahwa menyusui menjadi wajib dalam keadaan dharurat. Kewajiban menyusui anak bagi seorang ibu lebih merupakan kewajiban moral kemanusiaan (diyanatan) ketimbang legal-formal (qadha`an). Maksudnya, jika si ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak memaksanya untuk menyusui. Menurut mereka, surat al-Baqarah [2] ayat 233 adalah perintah anjuran (mandub) bagi sang ibu untuk menyusui anaknya. Dengan kata lain, menyusui anak adalah hak bagi ibu, tetapi juga hak bagi anak untuk memperoleh susuan yang memadai. Argumentasi bahwa menyusui adalah hak bagi ibu sekaligus juga hak bagi anak terdapat dalam surat ath-Thalaq [65]

32 Ibid., 114-115

ayat 6: (*wa in ta'asartum fa saturdhi'u lahu ukhra*). Dalam ayat itu dinyatakan “jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan [anak itu] untuknya.” Memperkuat pendapatnya, yang oleh ulama lain dijadikan landasan hukum wajib “menyusui”, jumhur ulama menafsiri ayat (*yurdhi'na awladahunna*), ke dalam dua pengertian yang berkaitan. Pertama, sebagian mereka menyatakan bahwa kendatipun kalimat tersebut berbentuk kalam khabar, tetapi bermakna insya`. Artinya, meski ayat tersebut memiliki arti perintah, namun, kedua, arti perintah yang terkandung dalam kalimat tersebut tidak termasuk perintah wajib. Dengan demikian, meskipun “menyusui” diperintahkan oleh Allah SWT, tetapi perintah itu menunjukkan pada dorongan moral kemanusiaan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kesehatan bagi sang anak.

Meski begitu, para ahli hukum Islam memberikan ketegasan lain. Mereka bersepakat bahwa pekerjaan menyusui bisa menjadi wajib bagi seorang ibu kandung secara pasti jika terjadi dalam tiga keadaan berikut:

1. Jika si anak menolak menerima air susu selain air susu ibunya sendiri. Kewajiban ini tentu lebih untuk menyelamatkan kehidupan anak dari kerusakan jasmani maupun rohani.
2. Jika tidak ditemukan perempuan lain yang bisa menyusui, maka wajib bagi ibu kandung untuk menyusui anaknya agar kehidupan dan kesehatan anak terjamin.

3. Jika tidak diketahui bapak anak itu, dan si anak itu tak memiliki biaya untuk membayar perempuan yang menyusuinya, maka ibu kandung wajib menyusuinya agar si anak tersebut tidak meninggal dunia.³³

Ketegasan preferensial ini dikuatkan oleh pendapat ulama Syafi'iyah.

Menurut mereka, sang ibu kandung justru wajib memberikan air susunya kepada sang bayi, terutama, pada masa awal keluarnya dari rahim. Sebab, sang bayi yang baru lahir biasanya tidak bisa hidup tanpa air susu ibunya.³⁴ Dari perbincangan para ulama di sini jelaslah bahwa tugas “menyusui” adalah tugas para ibu (kaum perempuan), karena secara biologis merekalah yang dapat mengalirkan air susu sebagai minuman atau makanan bagi para bayi (anak). Sehingga dapat dipahami bahwa meskipun menyusui dikatakan wajib *syar'iy*, tetapi kewajiban ini dalam kerangka moralitas kemanusiaan. Demikian juga dapat dipahami, meskipun dinyatakan sebagai tugas kemanusiaan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan dlarury bagi sang anak untuk mempertahankan kehidupannya, tugas moral ini bisa menjadi kewajiban legal bagi perempuan (bukan hanya ibu kandung). Sehingga seperti yang dijelaskan dalam surat al-Ahqaf ayat 15 bahwa peran seorang ibu selain mengandung, melahirkan ia berperan penting juga dalam menyusui anak-anaknya.

Selain memperjelas hak dan kewajiban seorang ibu, seorang anak dan bapak pun memiliki posisi yang sama beratnya. Seperti yang telah dijelaskan tidak ada makanan atau minuman yang tepat bagi seorang anak yang baru lahir selain

³³ Perpustakaan Nasional RI; Katalog dalam Terbitan (KDT), Kesehatan dalam Perspektif Al-*Qur'an*, (Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-*Qur'an*), Cet I, 155

³⁴ Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 699

air susu ibu. Dengan begitu, kebutuhan air susu ibu betul-betul mempengaruhi kehidupan sang anak. Maka, adalah menjadi hak (asasi) bagi seorang anak untuk memperoleh air susu ibu secara memadai.

Sementara posisi bapak (suami) yang secara biologis tidak mungkin bisa “menyusui” adalah memberikan perlindungan kepada keduanya (ibu dan anak), baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, sehingga penyusuan ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan anak. Bapak (suami) secara ekonomi wajib memberikan nafkah baik kepada ibu (istrinya) maupun kepada anaknya. Kepada anaknya, bapak mempunyai lima kewajiban nafkah, yaitu:

1. Upah susuan
2. Upah pemeliharaan
3. Nafkah kehidupan sehari-hari
4. Upah tempat pemeliharaan
5. Upah pembantu, jika membutuhkannya.³⁵

Lima hal ini diberikan kepada siapa saja yang melakukan kerja “menyusui” dan memelihara anak, termasuk kepada istrinya sendiri.

G. Hukum Bank Air Susu


Bank air susu didirikan untuk memberikan kemudahan bagi ibu-ibu yang bekerja, hanya saja para ulama’ mengkhawatirkan jika tidak ada amanah dari pengelola bank air susu itu, untuk tidak memberikan air susu itu kepada bayi yang bukan anak dari ibu pemilik air susu itu. Karena hal ini akan memunculkan

³⁵ Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.704

pencampurbauran ibu (munculnya ibu-ibu susuan dimana-mana) dan munculnya saudara-saudara sesusuan tanpa keyakinan yang pasti, karena tidak ada kepastian asal masalah. Dibawah ini pemaparan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami No: 6 (6/2) mengenai bank air susu, divisi ini dalam Organisasi Konferensi Islam di jedah yang ke II berlangsung tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985, setelah melihat dan memperhatikan secara seksama melalui pandangan fiqih maka disimpulkan bahwa :

1. Sesungguhnya bank air susu itu adalah eksperimen yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Ternyata setelah eksperimen itu terbukti, didapatkan sisi negative secara ilmiah, sehingga ia tidak lagi mendapatkan perhatian yang serius
2. Sesungguhnya islam menganggap saudara susuan itu adalah sebagaimana saudara daging sendiri, yang tidak berbeda dengan darah daging nasab, diharamkan baginya apa yang diharamkan nasab. Diantara tujuan umum dari syariat adalah menjaga terpeliharanya garis nasab, sehingga bank air susu itu dipandang akan mengarahkan pada percampuran nasab atau minimal akan menimbulkan keraguan.
3. Sesungguhnya hubungan sosial di dunia islam sangat memungkinkan untuk memberikan penyusuan secara alami kepada anak-anak yang lahir secara premature atau anak-anak yang memiliki bobot ringan atau anak-anak tertentu yang membutuhkan air susu, sehingga dengan demikian, tidak memerlukan apa yang disebut dengan bank air susu.

Dari keputusan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, melarang pembangunan bank air susu ibu-ibu didunia islam. Kedua haram hukumnya memberi susu dari bank air susu itu.³⁶



³⁶ Syaikh imad Zaki Al-Barudi, Penerjemah Samson Rahman, Tafsir Wanita, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2003), cet. I, 114-115

BAB III

MENYUSUI MENURUT ILMU KEPERAWATAN

Ilmu keperawatan merupakan ilmu yang mempelajari segala hal mengenai cara merawat seseorang yang mengalami gangguan kesehatan, seseorang yang membutuhkan suatu terapi penyembuhan secara fisik (jasmani) mau pun mental (rohani) dan seseorang yang masih sehat tetapi membutuhkan suatu konsultasi. Keperawatan merupakan pelayanan bio psiko sosio spiritual yang komprehensif yang ditujukan kepada individu, kelompok dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia, termasuk dalam masalah menyusui, ilmu keperawatan membahas mengenai masalah-masalah dalam menyusui secara lebih luas.

A. Definisi

Menyusui adalah suatu proses alamiah. ³⁷Menyusui merupakan salah satu komponen dari sistem reproduksi³⁸, menyusui bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu ketrampilan yang perlu diajarkan dan dipersiapkan sejak hamil.³⁹

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat ilmiah, ASI mengandung banyak zat gizi yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi. ASI merupakan suatu emulsi lemak dalam

³⁷ Utami Roesli, mengenal ASI eksklusif, (Jakarta: trubus agriwidya, 2000) 2

³⁸Reproduksi adalah suatu proses biologis suatu individu organisme baru diproduksi. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yakni seksual dan aseksual

³⁹ Nurheti Yuliarti, Keajaiban ASI Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan dan Kelincahan Si Kecil (Yogyakarta; CV Andi, 2010) cet.1, 40

larutan protein, laktosa, protein dan vitamin yang berfungsi sebagai makanan bagi bayi.⁴⁰ ASI merupakan makanan utama bayi yang bersifat alamiah, ASI diproduksi oleh ibu menyusui sekitar 800 cc air susu mengandung 600 kkal energy.⁴¹ Sehingga dapat disimpulkan ASI adalah makanan sempurna bagi bayi baru lahir, selain itu, payudara wanita memang berfungsi untuk menghasilkan ASI.

ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air putih, sampai bayi berumur 6 bulan.⁴² ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. Bayi tidak diberikan apa-apa, kecuali makanan yang langsung diproduksi oleh ibu karena bayi memperoleh nutrisi terbaiknya melalui ASI.⁴³

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pada Ayat 1 diterangkan “Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”. Semula Pemerintah Indonesia menganjurkan para ibu menyusui bayinya hingga usia empat bulan. Namun, sejalan dengan kajian WHO mengenai ASI eksklusif, Menkes lewat Kepmen No 450/2004 menganjurkan perpanjangan pemberian ASI eksklusif hingga enam bulan.

40 Dwi Sunar Prasetyo, Buku Pintar ASI eksklusif, (Yogyakarta; Diva Press), 21 dan 96

41 Atikah Proverawati, Ilmu Gizi Keperawatan dan Kesehatan (Yogyakarta; Multimedia, 2010), 123

42 Hubertein Sri Purwanti, Konsep Penerapan ASI Eksklusif (Jakarta ; EGC, 2014)5

43 Nurheti Yuliarti, Keajaiban ASI Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan dan Kelincahan Si Kecil (Yogyakarta; CV Andi, 2010) cet.1,31

B. Jenis dan Kandungan ASI

1. Jenis ASI

Berdasarkan jenisnya ASI dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Kolostrum⁴⁴, yang diproduksi pada beberapa hari setelah bayi lahir. Kolostrum mengandung banyak antibody dan protein, wujudnya sangat kental, berwarna kekuning-kuningan, dan jumlahnya sedikit hanya sekitar satu sendok, kolostrum akan berangsur-angsur berkurang setelah hari ketiga dan kelima keluarnya ASI.
- b. Foremik merupakan air susu yang keluar pertama kali, air susu ini hanya mengandung 1-2% lemak, dan terlihat encer serta jumlahnya sangat banyak sehingga cukup untuk menghilangkan rasa haus bayi.
- c. Hindmilk keluar setelah foremik, yakni saat menyusui hampir selesai, mengandung banyak lemak dan vitamin kental dan mengandung banyak zat energi untuk bayi.⁴⁵

2. Kandungan ASI

ASI mengandung banyak zat gizi dan nutrient yang lengkap, selain itu ASI juga mengandung zat anti bodi dan asam dekosahexanoat (DHA).⁴⁶Selain itu komposisi lengkap dari ASI diantaranya adalah:

- a. Karbohidrat, dalam ASI berbentuk lactose (gula susu) yang jumlahnya lebih banyak ketimbang PASI (Pengganti Air Susu Ibu), sehingga ASI

⁴⁴ Kolostrum (dari bahasa latincolostrum) atau jolong adalah susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu dalam tahap akhir kehamilan dan beberapa hari setelah kelahiran bayi. Kolostrum manusia dan sapi warnanya kekuningan dan kental.Kolostrum penting bagi bayi mamalia (termasuk manusia) karena mengandung banyak gizi dan zat-zat pertahanan tubuh.

⁴⁵ Dwi Sunar Prasetyo, Buku Pintar ASI eksklusif, (Yogyakarta; Diva Press).95-96

⁴⁶ Atikah Proverawati, Ilmu Gizi Keperawatan dan Kesehatan (Yogyakarta; Multimedia, 2010), 124

lebih manis ketimbang PASI. Dalam usus laktosa akan diubah menjadi asam laktat yang berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya dan membantu penyerapan kalsium dan mineral-mineral lainnya. Selain itu Hidrat arang dalam ASI merupakan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan sel saraf otak.⁴⁷

- b. Protein, kandungan protein dalam PASI lebih banyak ketimbang ASI, namun protein dalam ASI langsung diserap dalam sistem pencernaan, sedangkan PASI tidak, sehingga bayi yang diberi PASI lebih sering menderita sembelit.
- c. Lemak, setengah dari energi yang ada pada ASI adalah lemak yang lebih mudah dicerna, jenis lemak dalam ASI banyak mengandung omega-3, omega-6, dan DHA yang dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel jaringan otak.
- d. Mineral, kandungan mineral di dalam ASI diantaranya yaitu zat besi dan kalsium yang mudah diserap tubuh, selain itu juga mengandung fosfor, natrium, kalium, dan klor, kandungan mineral dalam ASI lebih sedikit daripada PASI namun jumlah tersebut sudah mencukupi untuk bayi, kandungan mineral PASI yang terlalu banyak dan tidak mudah diserap menyebabkan tumbuhnya bakteri dalam pencernaan sehingga mengakibatkan bayi biasanya kembung dan diare.

47 Dwi Sunar Prasetyo, Buku Pintar ASI eksklusif, (Yogyakarta; Diva Press) 98-102

- e. Vitamin, dalam lemak yang ada dalam ASI mengandung vitamin D, vitamin yang ada tergantung dengan makanan yang dikonsumsi oleh ibu, seperti vitamin A, tiamin dan vitamin C.

C. Manfaat Pemberian ASI

1. Manfaat ASI bagi bayi

Menurut Utami Roesli dalam buku Mengenal ASI Eksklusif, manfaat ASI sangatlah banyak diantaranya yaitu:48

- a. ASI sebagai nutrisi, Dengan tatalaksana menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia 6 bulan.
- b. ASI meningkatkan daya tahan tubuh, Bayi yang mendapat ASI eksklusif akan lebih sehat dan lebih jarang sakit, karena ASI mengandung berbagai zat kekebalan.
- c. ASI meningkatkan kecerdasan, ASI mengandung nutrisi khusus yaitu taurin, laktosa dan asam lemak ikatan panjang (DHA, AHA, omega-3, omega-6) yang diperlukan otak bayi agar tumbuh optimal. Nutrien tersebut tidak ada atau sedikit sekali terdapat pada susu sapi. Oleh karena

itu, pertumbuhan otak bayi yang diberi ASI eksklusif selama 6 bulan akan optimal.

- d. Menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang. Perasaan terlindung dan disayangi pada saat bayi disusui menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spiritual yang baik.

Adapun manfaat lain pemberian ASI menurut Risa pitriani dan Rika andriyani dalam buku Asuhan Kebidanan Ibu Nifas bagi bayi yaitu sebagai berikut⁴⁹:

- a) Dapat membantu memulai kehidupan dengan baik, mempunyai kenaikan berat badan yang baik setelah lahir dan mengurangi obesitas
- b) Mengandung antibody yang kuat untuk mencegah bayi dari infeksi
- c) ASI mengandung komposisi yang tepat yang baik untuk pertumbuhan bayi
- d) Mengurangi karies dentis
- e) Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara
- f) Mengurangi risiko terkena penyakit diabetes, kanker pada anak, dan diduga mengurangi kemungkinan menderita penyakit jantung
- g) Menunjang perkembangan motorik bayi.

2. Manfaat bagi Ibu Menyusui

Menyusui juga memberikan manfaat pada ibu, yaitu:⁵⁰

⁴⁹ Risa Pitriani dan Rika Andriyani, Asuhan Kebidanan Ibu Nifas, (Yogyakarta; Deepublish, 2014), Cet 1, 29

⁵⁰ Ibid., 28-29

- a. Aspek kontrasepsi⁵¹; hisapan mulut bayi pada puting susu ibu merangsang ujung saraf sensorik sehingga post anterior hipofisis mengeluarkan prolaktin, prolactin masuk ke indung telur, menekan produksi estrogen, akibatnya tidak ada ovulasi. Selama ibu memberi ASI eksklusif dan belum haid, 98% tidak hamil pada 6 bulan pertama setelah melahirkan dan 96% tidak hamil sampai bayi berusia 12 bulan.
- b. Aspek penurunan berat badan; pada saat hamil tubuh akan memproduksi lemak yang sangat banyak, lemak ini digunakan untuk cadangan energy dalam memproduksi ASI, artinya ibu yang menyusui anaknya dengan ASI akan menggunakan lemak-lemak tersebut, sehingga timbunan lemak menyusut dan berat badan ibu kembali seperti semula
- c. Aspek kesehatan ibu; isapan bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya oksitosin oleh kelenjar hipofisis, oksitosin membantu involusi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Penundaan haid dan berkurangnya perdarahan paska persalinan dan mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi
- d. Aspek psikologis; pemberian ASI dapat mempererat hubungan ibu dan bayinya, selain itu juga menimbulkan rasa bangga karena telah memberikan yang terbaik untuk bayinya. Selain itu saat menyusui, tubuh ibu melepaskan hormon-hormon seperti oksitosin dan prolaktin yang disinyalir memberikan perasaan rileks/santai

⁵¹Kontrasepsi merupakan suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan.

- e. Mengurangi kemungkinan menderita kanker. Pada umumnya bila wanita dapat menyusui sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih, diduga akan menurunkan angka kejadian carcinoma mammae sampai sekitar 25%, dan carcinoma ovarium sampai 20-25%.
- f. Lebih ekonomis/murah, dengan memberi ASI berarti menghemat pengeluaran untuk susu formula dan perlengkapan menyusui. Selain itu, pemberian ASI juga menghemat pengeluaran untuk berobat bayi karena bayi jarang sakit.
- g. Tidak merepotkan dan hemat waktu, ASI dapat segera diberikan tanpa harus menyiapkan atau memasak air, tanpa harus mencuci botol, dan tanpa menunggu agar suhunya sesuai.
- h. Ibu yang menyusui memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena banyak penyakit, yaitu endometriosis, carcinoma endometrium, dan osteoporosis.

D. Masalah dalam Menyusui dan Menyusui Secara Eksklusif Pada Ibu

Masalah menyusui sangatlah banyak seperti yang dikemukakan oleh kebanyakan ibu-ibu pada era modern sekarang ini, masalah menyusui adalah permasalahan yang menjadi hambatan seorang anak menetek pada ibunya. Sedangkan masalah menyusui eksklusif adalah masalah yang menjadi hambatan seorang ibu memberikan ASI secara eksklusif tanpa bantuan makanan dan atau minuman lain kepada bayinya. Menurut Dwi Sunar Prasetyo dalam Buku Pintar

ASI Eksklusif masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan beberapa teknik yang benar.

1. Masalah dalam Menyusui

Masalah yang muncul dalam menyusui dapat dibedakan dari faktor ibu dan bayi, sebagai berikut:⁵²

a. Masalah dari faktor ibu, diantaranya :

- 1) Puting susu rata atau masuk kedalam yang membuat bayi susah untuk menghisap, ibu dengan kondisi seperti itu dapat melakukan perawatan payudara (Brascare)
- 2) Masalah-masalah payudara seperti; payudara besar yang dapat menghalangi bayi untuk menyusui kondisi seperti ini ibu harus memperhatikan cara menyusui yang benar, post bedah payudara yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau terputusnya saluran air susu dan syaraf untuk kondisi ini sebaiknya ibu berkonsultasi dengan dokter
- 3) Ibu terserang penyakit, saat sakit ibu harus tetap memberikan ASI kepada bayinya karena jika ibu tiba-tiba berhenti memberikan ASI payudara ibu akan mengalami pembengkakan dan mengalami mastitis, cara yang benar untuk menyusui saat ibu sakit adalah dengan melakukan ASI perah pada waktu ibu minum obat
- 4) Bedah Caesar, biasanya pada minggu awal setelah persalinan ibu akan merasa takut dan tidak nyaman karena sakit untuk menyusui.

b. Masalah yang muncul dari factor bayi dan cara mengatasinya, sebagai berikut:

- 1) Bayi kembar, ibu yang mempunyai bayi kembar harus mempunyai pola makan yang baik agar produksi ASI mencukupi, untuk ibu yang mempunyai bayi kembar perlu mengetahui teknik menyusui dengan posisi yang benar, jika memang tidak sanggup ibu dapat meminta bantuan orang lain
- 2) Bayi premature atau bayi berat badan lahir rendah (BBLR), pada bayi kurang bulan seperti ini biasanya reflek menghisapnya belum terlalu kuat. Jika berat bayi lebih dari 1500-1800 gr dapat diberikat ASI dengan cara memberikan sedikit-sedikit menggunakan pipet, jika berat badan bayi kurang dari 1250 gr-1500 gr maka bayi diberikat ASI menggunakan selang yang langsung masuk ke lambung.⁵³
- 3) Bayi sumbing, memerlukan teknik tertentu untuk menyusui agar bayi tidak tersedak, dengan menutup sebagian bibir yang terbuka saat menyusui
- 4) Bayi dengan frenulum pendek, pada keadaan ini jaringan ikat antara lidah dan dasar mulut (frenulum) tampak pendek, tebal dan kaku sehingga mulut bayi tidak bisa mencapai puting ibu, dapat diatasi dengan memotong frenulum dengan operasi kecil

⁵³ Nurheti Yulianti, Keajaiban ASI Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan dan Kelincahan Si Kecil (Yogyakarta; CV Andi, 2010) cet.1, 37-38

- 5) Bayi kuning atau disebut ikterus pada kondisi ini ibu dianjurkan untuk lebih sering menyusui agar pengeluaran feses lancar dan mengurangi ikterus
- 6) Bayi yang menderita diare, saat bayi diare harus tetap diberikan ASI karena didalam ASI mengandung zat kekebalan untuk melawan bakteri, selain itu untuk rehidrasi dan membantu mengembalikan sel-sel usus yang rusak.

2. Masalah dalam menyusui eksklusif

Hambatan ibu untuk menyusui terutama secara eksklusif sangat bervariasi.

Namun, yang paling sering dikemukakan sebagai berikut :⁵⁴

- a. ASI tidak cukup, Merupakan alasan utama para ibu untuk tidak memberikan ASI secara eksklusif. Walaupun banyak ibu yang merasa ASI-nya kurang, tetapi hanya sedikit (2-5%) yang secara biologis memang kurang produksi ASInya. Selebihnya 95-98% ibu dapat menghasilkan ASI yang cukup untuk bayinya.
- b. Ibu bekerja, Bekerja bukan alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif, karena waktu ibu bekerja, bayi dapat diberi ASI perah. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pemberian ASI oleh pekerja wanita telah dituangkan dalam kebijakan Pusat Kesehatan Kerja Depkes RI pada tahun 2009.
- c. Alasan kosmetik, Survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 1995 pada ibu-ibu Se-Jabodetabek, diperoleh data bahwa alasan

⁵⁴ Utami Roesli, mengenal ASI eksklusif, (Jakarta: trubus agriwidya, 2000) 21

pertama berhenti memberi ASI pada anak adalah alasan kosmetik. Ini karena mitos yang salah yaitu menyusui akan mengubah bentuk payudara menjadi jelek. Sebenarnya yang mengubah bentuk payudara adalah kehamilan.

- d. Adanya anggapan bahwa tidak diberi ASI bayi tetap tumbuh. Anggapan tersebut tidak benar, karena dengan menyusui berarti seorang ibu tidak hanya memberikan makanan yang optimal, tetapi juga rangsangan emosional, fisik, dan neurologik yang optimal pula. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa bayi ASI eksklusif akan lebih sehat, lebih tinggi kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosionalnya, lebih mudah bersosialisasi, dan lebih baik spiritualnya.
- e. Bayi akan tumbuh menjadi anak yang tidak mandiri dan manja. Pendapat bahwa bayi akan tumbuh menjadi anak manja karena terlalu sering didekap dan dibelai, ternyata salah. Menurut DR. Robert Karen dalam bukunya, *The Mystery of Infant-Mother Bond and It's Impact on Later Life*, anak akan tumbuh menjadi kurang mandiri, manja, dan agresif karena kurang perhatian bukan karena terlalu diperhatikan oleh orang tua.
- f. Susu formula lebih praktis. Pendapat ini tidak benar, karena untuk membuat susu formula diperlukan api atau listrik untuk memasak air, peralatan yang harus steril, dan perlu waktu untuk mendinginkan susu formula yang baru dibuat. Sementara itu, ASI siap pakai dengan suhu yang tepat setiap saat.

- g. Takut badan tetap gemuk. Pendapat ini salah, karena pada waktu hamil badan mempersiapkan timbunan lemak untuk membuat ASI. Timbunan lemak ini akan dipergunakan untuk proses menyusui, sedangkan wanita yang tidak menyusui akan lebih sukar untuk menghilangkan timbunan lemak ini.

E. Tata Cara Dalam Menyusui

Banyak hambatan yang menjadi alasan ibu untuk tidak menyusui bayinya dengan ASI, diantaranya yaitu karena merasa ASI-nya tidak cukup, alasan kesakitan jika menyusui atau bahkan karena kesibukan kerja. Hal tersebut tidak akan menjadi alasan jika ibu benar-benar mempunyai niat untuk menyusui anaknya, karena dalam ilmu keperawatan telah banyak dijelaskan tata cara dalam menyusui agar proses menyusui berjalan lancar, diantaranya adalah :

1. Cara menyusui yang benar

Masing-masing bayi menyusui dengan cara berbeda-beda, butuh beberapa hari agar bayi terbiasa untuk menyusui, namun ada juga bayi yang menyusui secara agresif, hal yang perlu dipelajari adalah bagaimana cara agar menyusui berjalan nyaman bagi bayi dan ibu.⁵⁵Tujuan menyusui yang benar adalah untuk merangsang produksi susu memperkuat refleks menghisap bayi.

a. Posisi

- 1) Posisi madona atau menggendong : bayi berbaring menghadap ibu, leher dan punggung atas bayi diletakan pada lengan bawah lateral

⁵⁵ Stoppard, Miriam, Minggu-minggu pertama kehidupan, (Jakarta; Arcan, 1999).97

payudara. Ibu menggunakan tangan lainnya untuk memegang payudara jika diperlukan.

2) Posisi football atau mengepit : bayi berbaring atau punggung melingkar antara lengan dan samping dada ibu. Lengan bawah dan tangan ibu menyangga bayi, dan ia menggunakan tangan sebelahnya untuk memegang payudara jika diperlukan.

3) Posisi berbaring miring : ibu dan bayi berbaring miring saling berhadapan. Posisi ini merupakan posisi yang paling aman bagi ibu yang mengalami penyembuhan dari proses persalinan melalui pembedahan.⁵⁶

b. Tahap tata laksana menyusui, sebagai berikut : 57

1) Posisi badan ibu dan badan bayi

- a) Ibu harus duduk atau berbaring dengan santai
- b) Pegang bayi pada belakang bahunya, tidak pada dasar kepala
- c) Putar seluruh badan bayi sehingga menghadap ke ibu
- d) Rapatkan dada bayi dengan dada ibu atau bagian bawah payudara ibu
- e) Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu
- f) Dengan posisi ini maka telinga bayi akan berada dalam satu garis dengan leher dan lengan bayi
- g) Jauhkan hidung bayi dari payudara ibu dengan cara menekan pantat bayi dengan lengan ibu bagian dalam

⁵⁶ Risa Pitriani dan Rika Andriyani, *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas*, (Yogyakarta; Deepublish, 2014), Cet 1, 25

⁵⁷ Dwi Sunar Prasetyo, *Buku Pintar ASI eksklusif*, (Yogyakarta; Diva Press)147-157

- 2) Posisi mulut bayi dan puting susu ibu
 - a) Keluarkan ASI sedikit oleskan pada puting susu dan areola⁵⁸
 - b) Pegang payudara dengan pegangan seperti membentuk huruf C yaitu payudara dipegang dengan ibu jari dibagian atas dan jari yang lain menopang dibawah atau dengan pegangan seperti gunting (puting susu dan areola dijepit oleh jari telunjuk dan jari tengah seperti gunting) dibelakang areola
 - c) Sentuh pipi/bibir bayi untuk merangsang rooting refleks (refleks menghisap)
 - d) Tunggu sampai mulut bayi terbuka lebar, dan lidah menjulur kebawah
 - e) Dengan cepat dekatkan bayi ke payudara ibu dengan menekan bahu belakang bayi bukan belakang kepala
 - f) Posisikan puting susu diatas bibir atas bayi dan berhadapan-hadapan dengan hidung bayi
 - g) Kemudian arahkan puting susu keatas menyusuri langit-langit mulut bayi
 - h) Usahakan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi, sehingga puting susu berada diantara pertemuan langit-langit yang keras (palatum durum) dan langit-langit yang lunak (palatum molle)
 - i) Lidah bayi akan menekan dinding bawah payudara dengan gerakan memerah sehingga ASI akan keluar

⁵⁸ Areola adalah daerah gelap di sekitar puting payudara, yang dapat melebar atau lebih gelap selama kehamilan.

- j) Setelah bayi menyusu atau menghisap payudara dengan baik, payudara tidak perlu dipegang atau disangga lagi
- k) Beberapa ibu sering meletakkan jarinya pada payudara dengan hidung bayi dengan maksud untuk memudahkan bayi bernafas. Hal ini tidak perlu karena hidung bayi telah dijauhkan dari payudara dengan cara menekan pantat bayi dengan lengan ibu
- l) Dianjurkan tangan ibu yang bebas untuk mengelus-elus bayi

c. Tanda-tanda posisi bayi menyusu dengan baik

Tanda-tanda menyusu dengan baik dapat diperhatikan diantaranya diawali jika seluruh tubuh berdekatan dan terarah pada ibu, dagu bayi menempel pada payudara ibu, Areola tidak tampak jelas, bayi terlihat senang dan tenang, dada bayi menempel pada dada ibu yang berada didasar payudara (payudara bagian bawah), telinga bayi berada dalam satu garis dengan leher dan lengan bayi, mulut bayi terbuka lebar dengan bibir bawah yang terbuka, hidung bayi mendekati kadang-kadang menyentuh payudara ibu, mulut bayi mencakup sebanyak mungkin areola (tidak hanya puting saja), sehingga sebagian besar areola tidak tampak, lidah bayi menopang puting susu dan areola bagian bawah, bibir bawah bayi melengkung keluar, bayi menghisap kuat dan dalam secara perlahan dan kadang-kadang disertai berhenti sesaat, terkadang terdengar suara bayi

menelan, bayi puas dan tenang pada akhir menyusui serta puting susu tidak terasa sakit atau lecet.⁵⁹

d. Menciptakan praktek menyusui yang baik

Praktek menyusui yang baik akan dapat memberikan kenyamanan bagi ibu dan bayi yang disusui, untuk itu perlu sekali seorang ibu yang menyusui memperhatikannya, praktek menyusui yang benar diawali dengan posisi yang benar, perlekatan harus benar, tidak diberi botol atau empeng, dan menghisap sesering mungkin meningkatkan produksi ASI.

e. Mengembangkan sikap yang benar dalam menyusui

Sikap yang benar dalam menyusui dapat dilakukan dengan berbicara dengan instruktur pralahir atau menghadiri kelas pemberian air susu, selain itu juga berbicara dengan dokter spesialis anak (untuk konsultasi mengenai ASI dan menyusui), berbicara dengan wanita yang sudah pernah menyusui dan juga yang dapat dilakukan yaitu membaca referensi buku-buku tentang menyusui.⁶⁰

2. Menyusui ASI perah

Ibu yang mempunyai kesibukan kerja dapat tetap memberikan ASI dengan cara melakukan ASI perah yang ditampung di dalam botol. Dengan mempelajari cara yang benar dan latihan yang sering, mengeluarkan ASI

⁵⁹ Risa Pitriani dan Rika Andriyani, *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas*, (Yogyakarta; Deepublish, 2014), Cet 1, 27

⁶⁰ Satya Negara Surya, *Panduan Lengkap Perawatan untuk Bayi dan Wanita*, (Jakarta; EGC, 2004) 81

dengan tangan merupakan cara yang efektif, ekonomis dan cepat. Caranya sebagai berikut :⁶¹

- a. Cuci tangan sampai bersih
- b. Pegang cangkir yang bersih untuk menampung ASI
- c. Condongkan badan ke depan dan sangga payudara dengan tangan
- d. Letakkan ibu jari pada batas atas areola mammae dan letakkan jari telunjuk pada batas areola bagian bawah sehingga berhadapan
- e. Tekan kedua jari ini kedalam kearah dinding dada tanpa menggeser letak kedua jari tadi
- f. Pijat daerah diantara kedua jari tadi kearah depan sehingga akan memeras dan mengeluarkan ASI yang berada didalam sinus lactiferus
- g. Ulangi gerakan tekan, pijat dan lepas beberapa kali
- h. Setelah pancaran ASI berkurang pindahkan posisi ibu jari dan telunjuk tadi dengan cara diputar pada sisi lain dari batas areola dengan kedua jari selalu berhadapan
- i. Lakukan hal yang sama pada setiap posisi sehingga ASI akan terperah dari semua bagian payudara
- j. Jangan menekan, memijat atau menarik puting susu karena ini tidak akan mengeluarkan ASI dan akan menyebabkan rasa sakit

3. Lama penyimpanan ASI setelah diperah

⁶¹ NN, Panduan Praktis Menyusui, (Jakarta; Pustaka Bunda Group, 2009)75

Dalam penyimpanan ASI hasil perahan harus diperhatikan lamanya karena dapat mengakibatkan kerusakan pada kandungan ASInya jika tidak disimpan sesuai aturan, diantara cara penyimpanan ASI yang benar yaitu:

- a. Jika ruangan tidak ber-AC, lama penyimpanan tidak lebih dari 4 jam. Jika ruangan ber AC bisa sampai 6 jam. Suhu ruangan ber AC tersebut harus stabil, misalnya AC tidak mati sama sekali selama botol ASI ada didalamnya.
 - b. Jika segera disimpan dilemari es, ASI ini bisa bertahan sampai 8 hari dalam suhu lemari es. Syaratnya, ASI ditempatkan dalam ruangan terpisah dari bahan makanan lain
 - c. Jika lemari es tidak memiliki ruangan terpisah untuk penyimpanan botol ASI hasil pompa, maka sebaiknya ASI jangan disimpan lebih dari 3×24 jam
 - d. Dapat juga membuat ruangan terpisah dengan cara menempatkan botol ASI dalam container plastik yang tentunya dibersihkan terlebih dahulu
 - e. ASI hasil pompa dapat disimpan dengan aman pada suhu kamar maksimum 25°C selama 4 jam, dalam lemari es pada suhu 4°C dapat disimpan selama 72 jam, dalam pembeku/freezer pada suhu -20°C selama 3-6 bulan
 - f. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan tanggal dilakukannya pemerahan ASI pada botol susu
4. Cara menyimpan ASI hasil pompa atau perah
- a. Simpan ASI dalam botol yang telah disterilkan terlebih dahulu

- b. Botol yang paling baik sebenarnya adalah yang terbuat dari kaca
 - c. Jika terpaksa menggunakan botol plastik, pastikan plastiknya cukup kuat (tidak mudah meleleh jika direndam dalam air panas)
 - d. Jangan menggunakan botol susu berwarna atau bergambar, karena ada kemungkinan catnya meleleh jika terkena panas
 - e. Jangan lupa untuk membubuhkan label setiap kali ibu akan menyimpan botol ASI, dengan mencantumkan tanggal dan jam ASI dipompa atau diperas
 - f. Simpan ASI dibotol yang tertutup rapat, jangan ditutup dengan dot, karena masih ada peluang untuk berinteraksi dengan udara
 - g. Jika dalam satu hari ibu memompa atau memeras ASI beberapa kali, bisa saja ASI digabungkan dalam satu botol yang sama, syaratnya suhu tempat botol disimpan harus stabil
 - h. Penggabungan hasil simpanan ini bisa dilakukan asalkan jangka waktu pemompaan/pemerasan pertama sampai dengan terakhir tidak lebih dari 24 jam.
5. Perawatan Payudara
- Untuk merawat payudara agar tidak sakit saat menyusui maka ibu dapat melakukan teknik perawatan sebagaiberikut :62

- a. Tempelkan/ kompres putting ibu dengan kapas / kassa yang sudah diberi minyak kelapa (baby oil) selama \pm 5 menit, kemudian puting susu dibersihkan
- b. Jika putting susu normal, lakukan perawatan berikut: Oleskan minyak pada ibu jari telunjuk, lalu letakkan pada kedua putting susu. Lakukan gerakan memutar kearah dalam sebanyak 30x putaran untuk kedua putting susu.
- c. Jika putting susu datar atau masuk ke dalam , lakukan tahap berikut:
 - 1) Letakkan kedua ibu jari disebelah kiri dan kanan putting susu, kemudian tekan dan hentakkan kearah luar menjauhi putting susu secara perlahan.
 - 2) Letakkan kedua ibu jari diatas dan di bawah putting susu, lalu tekan serta hentakkan kea rah luar menjauhi putting susu secara perlahan.
- d. Melakukan Pengurutan Pada Payudara
 - 1) Licinkan tangan dengan minyak/baby oil secukupnya
 - 2) Tempatkan kedua tangan diantara kedua payudara ibu, kemudian diurut kearah atas, terus ke samping, kebawah, melintang sehingga tangan menyangga payudara (mengangkat payudara) kemudian lepaskan tangan dari payudara.
 - 3) Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, kemudian 3 jari tangan kanan membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara berakhir pada putting susu. Lakukan tahap yang sama pada payudara kanan. Lakukan 2 kali gerakan pada setiap payudara

- 4) Meyokong payudara kiri dengan tangan kiri. Telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan sisi kelingking mengurut payudara kearah putting susu, gerakan diulang sebanyak 30 kali untuk tiap payudara
- 5) Telapak tangan kiri menopang payudara, tangan dikepalkan kemudian buku-buku jari tangan mengurut payudara mulai dari pangkal ke arah putting susu, gerakan ini di ulang sebanyak 30 kali untuk setiap payudara.
- 6) Selesai pengurutan, kedua payudara dikompres dengan waslap hangat selama 2 menit, kemudian ganti dengan kompres waslap dingin selama 1 menit.
- 7) Keringkan payudara dengan handuk kering dan pakaikan bra.

F. Donor ASI

Donor ASI adalah ASI yang didonasikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya sendiri melainkan untuk bayi orang lain, yang diberikan secara sukarela.

1. Syarat Donor ASI

Pemberian ASI pada bayi jelas sangat dianjurkan sebab ASI makanan terbaik bayi. Kecuali bila ibu mengalami sakit berat dan mengonsumsi obat-obatan yang dikhawatirkan "mencemari" ASI. Donor ASI dapat dilakukan kepada bayi yang benar-benar tidak bisa mendapatkan air susu ibunya sendiri.

Misalkan dalam keadaan :

- a. Ibu meninggal setelah melahirkan
- b. Ibu yang mengidap Hepatitis B (penyakit yang menyerang hati)

- c. Ibu yang positif mengidap AIDS
- d. Ibu yang sedang dalam proses pengobatan kanker
- e. Ibu dengan masalah jantung
- f. Ibu yang mengalami Gangguan Hormon

2. Syarat Pendonor ASI

Tidak semua ibu bisa mendonorkan ASI nya. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang pendonor ASI. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah :

- a. Melahirkan anak dengan cara normal dan sehat
- b. ASI untuk anak sendiri sudah mencukupi dan berlimpah
- c. Tidak sedang hamil
- d. Tidak merokok
- e. Tidak minum alkohol
- f. Tidak minum kopi/kafein (toleransi 150-200 ml/hari)
- g. Tidak mengkonsumsi narkoba
- h. Bukan vegetarian
- i. Calon ibu donor dan suami tidak mengalami gejala yang mengarah ke penyakit HIV/AIDS, CMV (Citomegalovirus) adalah salah satu bentuk virus yang menyerupai herpes, HTLV-1 (Human T-Lymphocyte Virus), Hepatitis, TBC, Sifilis (infeksi yang menyerang kelamin).

3. Skrining Donor ASI

Skrining dilakukan untuk menjamin agar bayi yang mendapat ASI donor tidak terpapar penyakit yang mungkin diderita oleh ibu donor. Idealnya, ibu

yang akan menerima donor ASI untuk diberikan kepada bayi harus melakukan skrining baik secara lisan, tulisan, dan melalui laboratorium. Skrining lisan untuk mengetahui riwayat kesehatan secara detail. Beberapa tahapan skrining yang harus dilakukan jika seseorang ingin mendonorkan ASI:

- a. Tahap pertama adalah skrining lisan dan tulisan. Pada tahap ini donor akan menjalani menjawab pertanyaan tentang riwayat kesehatan secara detail. Selain itu juga apakah pernah mendapat transfusi darah atau produk darah lainnya dalam 12 bulan terakhir, serta melakukan transplantasi organ atau jaringan dalam 12 bulan terakhir
- b. Setelah melalui tahap pertama, donor ASI akan memasuki tahap dua yaitu pemeriksaan serologi (tes darah) untuk HIV-1 dan HIV-2, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis. Setelah melalui tahapan penapisan, ASI harus diyakini bebas virus atau bakteri dengan cara pasteurisasi atau pemanasan.

Setelah menjalani skrining, barulah pendonor diperkenankan mendonorkan ASI. Setelah didonorkan, ASI masih harus menjalani proses pasteurisasi untuk mematikan bakteri serta virus berbahaya. Tak hanya itu, penyimpanannya pun juga membutuhkan wadah dan suhu khusus agar ASI tetap awet.

Biasanya ibu yang diperbolehkan mendonor minimal menghasilkan ASI 2 - 3 liter per hari, jadi tidak semua ibu boleh donor. Skrining terhadap donor juga dilakukan 3 bulan sekali. Setelah 6 bulan, pendonor tidak direkomendasikan lagi karena ASI yang dihasilkan mulai sedikit.

4. Cara Donor ASI

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Donor ASI :

- a. Menghubungi pusat layanan laktasi. Untuk menjalankan prosedur sebagai donor ASI, Ibu dapat langsung menghubungi pusat layanan laktasi, agar Ibu dapat langsung menjalin kedekatan personal antara Ibu sebagai donor ASI dan penerima donor ASI.
- b. Wawancara. Hal ini dilakukan agar penerima donor mengetahui riwayat kesehatan, asal usul dan jati diri Ibu sebagai donor ASI. Ibu dapat bertemu langsung dengan calon penerima donor ASI. Donor ASI harus dipastikan bersih dan sehat, jauh dari penyakit yang terdeteksi ataupun belum terdeteksi. Sayangnya, Indonesia belum memiliki fasilitas pasteurisasi⁶³ yang sebenarnya bisa membantu meminimalisasi kontaminasi penyakit.
- c. Mengisi formulir donor ASI. Untuk mengisi formulir, Ibu dapat langsung menghubungi pusat layanan laktasi ataupun melalui e-mail. Kesepakatan donor dan fasilitator ini memudahkan proses pencatatan data donor dan kepada siapa ASI akan diberikan.
- d. Konsultasi penyimpanan ASI. Penting bagi donor ASI untuk mengetahui kaidah penyimpanan ASI secara tepat, karena donor akan menyimpan ASI secara pribadi. Konsep awal donor ASI adalah first in first out, yaitu tanggal yang lebih lama harus digunakan lebih dulu/dikeluarkan. Setelah ASI dipompa oleh pendonor, ASI disimpan dalam botol dan plastik khusus penyimpanan ASI, jangan lupa untuk memberikan label tanggal dan waktu

⁶³ Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan khamir dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikroba pada makanan.

hasil produksi ASI agar kualitas ASI dapat terjaga hingga saat dibutuhkan oleh si kecil.

5. Peraturan Donor ASI

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang donor Air Susu Ibu (ASI) terus digodok Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Peraturan mengenai donor ASI tersebut akan terangkum dalam PP No.33 tahun 2012, yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, pengaturan bantuan produsen atau distributor susu formula bayi, saksi terkait, serta pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI Eksklusif.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu;

- a. Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
- b. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI.
- c. Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.

- d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
- e. ASI tidak diperjualbelikan Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi.

G. Penyapihan (Weaning)

Menyapih adalah proses berhentinya masa menyusui secara berangsur-angsur atau sekaligus. Proses itu dapat disebabkan oleh si anak itu sendiri untuk berhenti menyusu atau bisa juga dari sang ibu untuk berhenti menyusui anaknya. Atau dari keduanya dengan berbagai alasan.⁶⁴

Istilah menyapih atau penyapihan (to wean) terkait suatu pembiasaan. Penyapihan adalah suatu proses yang memungkinkan bayi dapat mengonsumsi makanan orang dewasa. Bayi yang diberi tambahan makanan harus tetap mendapatkan ASI, karena perubahan kebiasaan minum ASI secara mendadak akan mengakibatkan gangguan terhadap psikologis dan gizi anak. Biasanya anak akan rewel karena kepuasan oralnya tidak terpenuhi dan juga berat badan akan menurun yang disebabkan oleh diare karena faktor anti-infeksi dari ASI yang dikurangi.⁶⁵

Tidak pernah ada waktu yang pasti kapan sebaiknya anak disapih dari ibunya. Menurut WHO, masa pemberian ASI diberikan secara eksklusif 6 bulan pertama, kemudian dianjurkan tetap diberikan setelah 6 bulan berdampingan

64 NN, Panduan Praktis Menyusui, (Jakarta; Pustaka Bunda Group, 2009)51

65 Dwi Sunar Prasetyo, Buku Pintar ASI eksklusif, (Yogyakarta; Diva Press)197-198

dengan makanan tambahan hingga umur 2 tahun atau lebih. Ada juga ibu-ibu yang menyapih anaknya ketika usia 1-2 tahun, bahkan ada yang diusia 4 tahun.

Tidak benar jika anak yang terlalu lama disusui akan membuatnya manja dan tidak mandiri. ASI akan membuat anak dekat dengan orang tuanya dan hal itu memang sangat dibutuhkan sang anak dan membuatnya merasa penuh dengan kasih sayang.

ASI harus diberikan kepada bayi sesering mungkin dan dalam waktu yang lama yaitu sampai berumur 2 tahun, payudara ibu memproduksi ASI dengan nutrisi paling tinggi sampai 6 bulan, untuk itu bayi dianjurkan untuk disusui secara eksklusif sampai berumur 6 bulan. Meskipun setelah berusia 4-6 bulan diberikan makanan tambahan, namun bayi sebaiknya tetap disusui sampai berusia 12 bulan atau 24 bulan karena ASI masih memiliki zat-zat gizi yang berguna untuk tumbuh kembang bayi seperti lemak, protein, mineral dan vitamin. Sebagian masyarakat tidak menyapih bayi sebelum ia berusia enam bulan, dan dapat berlangsung hingga berumur lebih dari dua tahun, atau empat tahun. Namun, sebagian masyarakat menyapih bayi lebih awal.

Usia dua tahun menjadi patokan ideal untuk menyapih diantara alasannya yaitu :

1. Terkait pertumbuhan gigi, bayi usia kurang lebih 2 tahun memiliki nafsu makan yang baik, sehingga sangat tepat untuk mulai mengganti ASI dengan makanan biasa. Selain itu ibu juga tidak akan kesakitan karena bayi sudah mulai senang menggigit.

2. Psikoseksual anak, pada usia dua tahun anak sudah mulai terlepas dari fase oral, dan berganti ke fase anal. Kenikmatan oral anak sudah mulai berganti, pusat kenikmatan berlanjut ke anus.⁶⁶ sehingga pada usia ini sangat tepat untuk menyapih anak dari ASI.
3. Jumlah ASI dan nutrisi yang terkandung didalam payudara ibu sudah berkurang

Penyapihan pada usia bayi kurang dari 6 bulan memiliki dampak yang kurang baik diantaranya adalah :

- 1) Menyebabkan hubungan anak dan ibu berkurang keeratannya karena proses bonding etatman⁶⁷terganggu
- 2) Insiden penyakit infeksi terutama diare meningkat
- 3) Pengaruh gizi yang mengakibatkan malnutrisi pada anak
- 4) Mengalami reaksi alergi yang menyebabkan diare, muntah, ruam dan gatal-gatal karena reaksi dari sistem imun.

Supaya ibu mudah menyapih anaknya, berikut beberapa cara untuk memulai penyapihan yang benar:⁶⁸

- 1) Ibu mengurangi frekuensi menyusui secara perlahan dan bertahap. Misalnya dengan mengurangi frekuensi menyusui dari 5 kali menjadi 3 atau 4 kali. Lakukan bertahap sampai akhirnya berhenti sama sekali.
- 2) Ibu meningkatkan frekuensi pemberian MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) dan makanan selingan

⁶⁶ Dony Setiawan Hendyca Putra, Keperawatan anak dan Tumbuh Kembang, (Yogyakarta; Nuha Medika, 2014)106

⁶⁷ Bonding Attachment adalah suatu ikatan yang terjadi antara orang tua dan bayi baru lahir, yang meliputi pemberian kasih sayang dan pencurahan perhatian yang saling tarik-menarik.

⁶⁸ Dwi Sunar Prasetyo, Buku Pintar ASI eksklusif, (Yogyakarta; Diva Press) .199-200

- 3) Ibu tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada bayi
- 4) Ibu memulai masa menyapih saat bayi berusia di atas 2 tahun.
- 5) Alihkan perhatian si anak dengan melakukan hal lain. Bernyanyilah dan bermain bersamanya, sehingga anak tidak ingat saatnya menyusui pada mama.
- 6) Komunikasikan hal ini dengan anak. Jangan takut anak tidak mengerti dengan keinginan anda untuk menyapihnya. Berikan pengertian yang baik dan dengan komunikasi yang mudah dicerna olehnya. Walau masih kecil tapi ia mengerti kata kata dari orang dilingkungannya.
- 7) Jangan menyapih anak ketika ia tidak sehat, atau sedang merasa sedih, kesal atau marah. Hal itu akan membuat anak anda merasa anda tidak menyayangi dirinya.
- 8) Hindari menyapih anak dari menyusui ke pacifier (empeng) atau botol susu. Selalu bina komunikasi dengan sang anak. Mintalah bantuan dari sang Ayah untuk melengkapi komunikasi dengan anak dan sebagai figure pendamping ibu.
- 9) Ibu menghentikan jadwal menyusui pada malam hari. Jangan menyapihnya secara mendadak dan langsung, hal itu akan membuat perasaan anak anda terguncang.
- 10) Jangan menipu anak anda dengan cara mengoleskan jamu di puting saat menyusui atau apapun yang membuat rasanya tidak nyaman.

Pemaksaan seperti itu akan membuat hubungan batin anak dan ibu menjadi rusak.

H. Bank ASI

Istilah Bank ASI (Human Milk Bank) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.⁶⁹

Bank ASI ini awalnya berkembang di wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama The Human Milk Bank-ing Association of North America (HMBANA). Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan, dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada and Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyediaan layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan, menjaga, dan mendukung donor Bank ASI dan menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Asosiasi tersebut memiliki sekitar 11 anggota Bank ASI.

Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada tahun 1990-an. HMBANA kemudian membuat prosedur penanganan donor ASI Prosedur yang dibuat oleh HMBANA

⁶⁹ Ahwan fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Islam", dalam web http://www.google.com/url?sa2FAhwanBank_Air_Susu_Ibu.pdf&usg ,(diakses pada tanggal 5 maret 2016, jam 14.00 WIB).

antara lain untuk menjaga kualitas ASI dari pendonor sampai ke tangan yang membutuhkan. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Identifikasi dan screening donor, termasuk sejarah rinci penyakit dan tes darah
2. Susu hibah dikirimkan kepada bank ASI dalam kondisi membeku
3. Susu kemudian dicairkan dan dicampurkan dengan sisi dari donor lainnya
4. Susu diseterilkan pada suhu $62,5^{\circ}\text{C}$ selama 30 menit
5. Bakteri yang bermanfaat dibiakkan untuk menjamin hasil sterilisasi
6. Analisis kandungan susu, seperti lemak, karbohidrat, dan laktosa
7. Susu yang steril dibekukan pada suhu 20°C
8. Susu disalurkan dengan resep dokter.⁷⁰

Biaya yang dikenakan sesuai dengan biaya proses dan pengiriman. Pendonor tidak memperoleh ganti uang. Praktek screening dan tes darah rutin bagi pedonor juga dipraktekkan di Norwegia. Pedonor setiap tiga bulan dites dari kemungkinan terjangkit virus HIV, Hepatitis B dan C, CMV, dan virus leukimia (HTLV) 1 dan 2. Bank ASI harus memiliki sistem untuk melacak arus donor susu dari pedonor kepada penerima, namun Bank ASI merahasiakan identitas pedonor dan penerima. Meskipun ada prosedur ketat dalam hibah proses, tapi praktek donor asi terus berjalan. Keberadaan bank ASI terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan ASI. Bantuan ASI dibutuhkan oleh bayi dengan berbagai masalah, seperti bayi adopsi, prematur, bayi yang alergi terhadap susu formula, bayi yang mengalami kelainan kromosom, dan lain-lain. Pemberian ASI dari bank

⁷⁰Ibid., hlm 36

ASI bisa pula diberikan kepada bayi yang baru lahir oleh perawat, meskipun hal ini sering memunculkan persoalan etis. Praktek bank ASI saat ini terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Bank ASI yang awalnya muncul di Wina Austria pada tahun 1909 dan kemudian merambah ke Jerman dan Boston Amerika sepuluh tahun kemudian, kini telah berkembang di ke berbagai negara. Pada tahun 2009, tercatat bahwa bank ASI berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI. Perkembangan bank ASI tersebut juga merambah ke negara-negara berpenduduk muslim, meskipun praktek pemberian susu oleh perempuan bukan ibu telah berjalan sejak lama di beberapa negara, termasuk di Kuwait. Namun pelaksanaan bank ASI di negara berpenduduk muslim tidak lepas dari kontroversi, utamanya menyangkut dampak dari pemberian ASI terhadap hubungan antara pemberi dan penerima ASI dan istilah bank yang digunakan untuk menyebut institusi yang mengumpulkan dan menyalurkan ASI tersebut.

Sejauh yang tercatat, ASI yang dikumpul-kan dan disalurkan oleh bank ASI berasal dari donor dengan akad hibah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bank ASI beroperasi dengan sistem jual beli ketika kebutuhan terhadap bank ASI membesar dan menjadi lahan bagi bisnis. Berbagai persoalan itulah menuntut jawaban dari kalangan muslim agar praktis bank ASI tidak menimbulkan dampak moral dan hukum bagi umat Islam.⁷¹

⁷¹Ibid, hlm. 87

BAB IV

TELA'AH PERBANDINGAN KONSEP MENYUSUI MENURUT ILMU TAFSIR AL QUR'AN DAN ILMU KEPERAWATAN

Sains dan ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci al-Qur'an. Bahkan kata 'ilm itu sendiri disebut dalam al-Qur'an sebanyak 105 kali, tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali. Antara agama dan sains dalam Islam tidak ada pemisahan. Sains Islam bertujuan untuk menghantarkan seseorang kepada pemahaman yang lebih mendalam terhadap rahasi-rahasia yang terkandung dalam ayat-ayat Allah, baik ayat qauliah maupun ayat kauniah melalui pendayagunaan potensi nalar dan akal secara maksimal dan tetap merujuk kepada sumber aslinya yakni Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an mengandung anjuran untuk mengamati alam raya, melakukan eksperimen dan menggunakan akal untuk memahami fenomenanya, dalam hal ini ditemukan persamaan dengan para ilmuwan, namun di segi lain terdapat perbedaan yang sangat berarti antara pandangan atau penerapan keduanya.

A. Persamaan

Al-Qur'an mempunyai fungsi yang banyak diantaranya sebagai petunjuk umat (huda), petunjuk al-Qur'an bersifat luas dan meliputi seluruh aspek kehidupan, baik tentang kehidupan duniawi ataupun kehidupan ukhrawi. Salah satu yang menjadi pembicaraan dan menjadi hal yang diperhatikan oleh al-Qur'an adalah tentang kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam

ajaran islam. Karena kesehatan menjadi modal awal untuk beribadah kepada Allah secara optimal.

Banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kesehatan diantaranya (QS. Al-Mudatstsir 74 ; 4) yang menjelaskan tentang kebersihan diri, (QS. Al-Ma'idah/5; 8) menjelaskan cara menjaga pola makan yang sehat, (QS. Al-A'raf; 31) menjelaskan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, (Qs. Ar-Ra'd/13; 4) menjelaskan agar mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan seputar kesehatan.

Dari penjelasan diatas tentu dapat diketahui ada banyak keterkaitan antara al-Qur'an dan ilmu kesehatan yang salah satunya dalam skripsi ini adalah ilmu keperawatan, beberapa diantaranya memiliki kesamaan interpretasi yang keduanya dapat saling mendukung dalam menjelaskan beberapa hal yang kurang dimengerti oleh umat muslim. Masalah kesehatan telah disebutkan didalam al-Qur'an dalam beberapa penjelasan, sehingga dapat dikatakan isi yang terkandung di dalam al-Qur'an selalu relevan dengan seluruh kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu al-Qur'an secara khusus telah memberikan petunjuk mengenai pentingnya memperhatikan pola dan jenis makanan dalam kaitannya dengan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan sejak masa kelahiran manusia yakni ketika al-Qur'an berbicara tentang pentingnya menyusukan bayi dengan air susu ibu (ASI) yang memiliki sifat halal dan tayyib, yang sangat dibutuhkan tidak hanya bagi kesehatan seorang bayi, tetapi bagi ibu yang menyusukan. Dari uraian tersebut, menjelaskan bahwa terdapat persamaan interpretasi konsep pembahasan

Pentingnya menyusui juga dibuktikan dalam kisah wanita al-Ghomidiyyah yang mengaku berzina dan minta dirajam, terdapat faidah tentang pentingnya menyusui bagi anak didalam kisah tersebut, dimana Rosululloh shallallohu alaihi wa sallam menunda hukuman rajamnya sampai ia melahirkan dan menyapih anaknya. Dalam sebuah riwayat Rosululloh berkata : “Kalau begitu kita tidak bisa merajamnya sedangkan kita biarkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusuinya.” Lalu bangkit seorang dari Anshor, ia berkata : “aku yang akan menanggung persusuannya wahai Nabi Alloh.” Buroidah berkata : lalu wanita itu dirajam”. (HR. Muslim no. 1695 dari jalan Sulaiman bin Buroidah, dari Buroidah).

Al-Imam an-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim (11/202) : “Dan Ketahuilah! Bahwa madzhab asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan yang masyhur dari madzhab Malik : bahwa seorang wanita boleh tidak dirajam sampai didapatkan orang lain yang menyusui bayinya, dan jika tidak didapatkan maka wanita itu sendiri yang menyusuinya sampai disapih, baru kemudian dirajam.” Dari kisah tersebut dapat diketahui jika seandainya menyusui bayi dengan ASI adalah perkara yang sepele atau tidak penting bagi bayi tersebut, tentu Rosululloh shallallohu alaihi wa sallam tidak akan menunda hukum rajam tersebut.

Menyusui merupakan hal yang sangat dianjurkan kepada seorang ibu, hal ini sesuai dengan ilmu keperawatan. Menurut Dwi sunar P. menyusui sangat penting dikarenakan Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat ilmiah, ASI mengandung banyak zat gizi yang

baik untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi. Karena keistimewaan menyusui inilah bahkan sampai membuat beberapa pakar tafsir dan ulama menghukumi ar-radha'ah adalah suatu kewajiban bagi seorang ibu, seperti pendapat Ibnu Al 'arabi dan Al Qurtubi mengatakan menyusukan anak menjadi kewajiban bagi ibu yang berstatus istri dari ayah sang anak; sementara Rasyid ridha menyatakan perintah dalam ayat tersebut bersifat wajib bagi ibu secara umum, tanpa memilah yang berstatus istri maupun telah bercerai (dari ayah yang disusukan). Sedangkan Az-zamakhshari, Ar-Razzi dan Al-alusi berpendapat bahwa perintah menyusui bukan merupakan kewajiban namun hanya bermakna anjuran (an-nadbu).

Menurut penulis menyusui memang merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan, terkait dengan bayi yang masih memerlukan asupan makanan dan kasih sayang, walaupun para pakar ulama masih berselisih antara mewajibkan ataupun tidak mengenai pasal ar-radha'ah. Hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi si ibu dan anak. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa menyusui menjadi wajib karena 3 (perkara) yaitu karena anak menolak air susu selain dari ibu, tidak ada wanita yang menyusui, dan karena ayah tidak mampu membayar hak upah susuan. Terlepas dari hal itu, menyusui tetap menjadi pilihan yang utama yang harus dilakukan para ibu, karena hal ini didukung oleh ilmu kesehatan (ilmu keperawatan) yang menjelaskan bahwa menyusui memiliki banyak manfaat kesehatan yang luar biasa kepada bayi yang disusui dan ibu yang menyusui.

Pengamat kesehatan F.B Monica menjelaskan bahwa tidak ada susu formula buatan yang dapat menyamai ASI dari segi kandungan gizi, enzim, faktor pertumbuhan, hormon, serta kandungan imunologis dan anti-inflammatory nya. Berbagai organisasi kesehatan internasional seperti WHO, AAP (American Academy of Pediatrics), AAFP (American Academy of Family Physician) , dan organisasi pendukung ASI-menyusui serta kesehatan anak seperti UNICEF, The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) , La Leche League juga sangat mendukung dan terus melakukan berbagai upaya agar bayi-bayi di dunia mendapatkan ASI sebagai standar emas makanan bayi. Karena ASI merupakan makanan yang paling baik untuk bayi.

2. Manfaat ar-*Radha'ah*

Menyusui anak adalah anjuran Al-Qur'an sekaligus anjuran dalam ilmu keperawatan. Manfaat menyusui sangat banyak, seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu berdasarkan penjelasan tafsir Al-Mishbah yang dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 233 air susu ibu mengandung lebih baik dari selainnya, dengan menyusui pada ibu mengandung anak merasa tenang, karena menurut penelitian ketika menyusui bayi mendengar detak jantung ibunya sehingga bayi lebih mengenali ibunya sejak lahir.

Menyusui dengan ASI adalah yang utama dan tidak ada yang menyamai manfaat dari kandungan ASI termasuk susu formula. Dalam ayat-ayat al-Qur'an tidak ada satupun yang menjelaskan keutamaan air susu selain ASI termasuk tidak dengan susu formula, maupun air minum yang lain. Diantaranya dalam QS al-Baqoroh : 233 *"Dan jika kamu ingin anakmu*

disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” Juga dijelaskan dalam QS ath-Tholaq :”kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka *perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*“ dalam ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa jika ibu bayi tidak dapat menyusui anaknya maka sebaiknya disusukan kepada orang lain dengan memberikan upah, dari ayat-ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa al-Qur’an benar-benar mengisyaratkan penyusuan anak dengan menggunakan ASI entah itu dari air susu ibu kandung maupun dari ibu susuan.

Dikatakan juga oleh al-Hafidz Ibnu Katsir (8/153) : “Yakni : jika seorang laki-laki berselisih dengan seorang wanita (istri yang dicerai yang sudah melahirkan bayi), lalu wanita itu meminta upah penyusuan yang banyak dan laki-laki itu tidak setuju dengan itu, atau laki-laki tersebut cuma mau mengeluarkan sedikit upah dan wanita tersebut tidak setuju dengannya, maka hendaknya laki-laki tersebut mencari wanita lain yang mau menyusui bayinya selain wanita tadi. Seandainya ibu bayi tersebut telah ridho (untuk menyusui anaknya) dengan besar upah yang diberikan kepada wanita lain itu, maka ia lebih berhak terhadap anaknya.” Dan dari sini tidak disebut ataupun disindir sama sekali tentang susu-susu lain selain ASI jika ibu bayi tersebut tidak bisa menyusainya, akan tetapi yang disebutkan adalah ASI dari ibu susu sebagai

pengganti ASI ibu bayi tersebut. Ini menandakan ASI adalah makanan terbaik bagi bayi.

Bahkan menurut Ahmad Syauqi Ibrahim dalam *al-Ma'arif at-Tibbiyah fi Dau'il-Qur'an was-sunnah*, memaparkan perbedaan komposisi ASI dengan air susu sapi dalam bagan berikut:

Tabel 4.1 Kandungan ASI dibanding dengan Susu Formula

KOMPOSISI	ASI	SUSU SAPI
Magnesium	4	12
Sodium	15	58
Fosfor	15	96
Kalsium	125	33
Chlorine	43	103
Potassium	55	138
Besi	0,15	0,06
Lactose	56	38

Setelah meneliti perbedaan tersebut, Syauqi Ibrahim menyatakan bahwa komposisi ASI-lah yang paling sesuai dengan kebutuhan anak manusia jika dibandingkan dengan air susu sapi.

Ilmu keperawatan pun sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa manfaat ASI sangat banyak dan tidak ada susu formula atau air apapun yang dapat menyaingi manfaat ASI. Secara lebih detail dalam ilmu keperawatan dijelaskan manfaat ASI selain dapat menjalin kasih sayang, perkembangan emosi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spiritual yang baik, manfaat menyusui dengan ASI diantaranya ASI sebagai nutrisi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan kecerdasan bayi. Pemberian ASI juga dapat meningkatkan kesehatan bayi, yaitu berat badan bayi bertambah, tidak gampang sakit, dan perkembangan motorik lebih cepat.

Manfaat ASI tersebut juga dijelaskan oleh dr.Faaruuq musahil yang diambil dari pembahasan di majalah Al Ummah edisi bulan Safar tahun 1405 Hijriyah yang berjudul: Kepedulian Islam terhadap makanan bayi bahwasannya ilmu kedokteran modern telah menetapkan berbagai keistimewaan dan manfaat seorang bayi yang menyusui dari air susu ibunya sendiri. antara lain :

1. Bayi menyusu air susu yang bersih dan steril.
2. Tidak dingin dan tidak juga panas.
3. Tersedia setiap saat, bahkan ASI akan memancar hanya dengan mendengar tangisan bayi, serta terus memproduksi selama si bayi menyusu.
4. Tidak basi walaupun tersimpan lama.
5. Sesuai dengan daya cerna sang bayi. Air susu ibu mengandung dua jenis protein yang sama kadarnya yaitu kasein dan albumen susu. Kedua zat ini cocok dan sesuai dengan kemampuan saluran pencernaan bayi. Adapun zat

kasein dan albumen yang ada pada susu bubuk yang diproses dari air susu sapi hanya cocok untuk pencernaan bayi sapi.

Selain memberikan manfaat bagi anak (bayi) menyusui juga memberikan manfaat bagi ibu bayi diantaranya sebagai media kontrasepsi, dapat menurunkan berat badan, membantu mempercepat kembalinya uterus dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan, penundaan haid dan berkurangnya perdarahan paska persalinan dan mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi, mengurangi kemungkinan menderita kanker dan osteoporosis.

Menurut Abd-Alda'em Al-Kheel, banyak studi yang dilakukan di tiga puluh negara menunjukkan ibu yang menyusui bayinya kurang terkena kanker payudara. Penelitian menunjukkan menyusui bermanfaat untuk membantu rahim kembali ke ukuran normal. Selain itu, menyusui juga melindungi dari kanker rahim. Bahkan ia juga bekerja sebagai analgesik alami rasa sakit bagi ibu juga. Penyusuan alami juga membantu ibu dan anak untuk tidur nyenyak.

3. Waktu Penyusuan Anak

Selain dari segi kemanfaatan, terdapat persamaan lain antara ilmu keperawatan dan yang dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai radha'ah salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 233, dalam ayat tersebut menjelaskan ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan setidaknya menyempurnakan penyusuan sampai bayi berumur 2 tahun. Malik, Asy-Syafi'I, Ahmad, Muhammad bin Al-Hasan Asy Syaibani dan Abu Yusuf dari lingkungan Madzhab Hanafi dan mayoritas Madzhab Dzakiri berpendapat bahwa masa menyusui adalah dua tahun.

Menurut Ibnu Abbas masa dua tahun untuk menyusui hanya diperuntukkan bagi bayi yang lahir prematur, seperti enam bulan masa kandungan. Sementara, jika lahir dalam usia kandungan lebih dari enam bulan, jangka waktu untuk menyusui otomatis berkurang dari dua tahun karena disesuaikan dengan usia kehamilan yang didasarkan pada surat al-Ahqaf/46 ayat 15. Setelah penjelasan dari surat al-Ahqaf turunlah penjelasan yang terakhir mengenai masa penyusuan yaitu surat al-baqarah ayat 233 tersebut. Menurut Abdul Karim Zaidan, masa menyusui dua tahun ini tidak harus diartikan secara kaku dalam arti tidak boleh kurang atau lebih. Al-qurtub, ar-Razi, dan al-Jassas mengatakan bahwa mengurangi maupun menambah masa penyusuan adalah boleh. Hal ini dikarenakan “hukum asal urusan dunia adalah mubah/boleh”, Jika tidak ada dalil yang melarang maka hukum asalnya adalah mubah/boleh. Al-Qurthubi rahimahullah berkata “Menambah lebih dari dua tahun atau menguranginya, jika tidak menimbulkan bahaya bagi bayi dan kedua orang tua ridha (setuju).” .

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa menyusui lebih dari dua tahun itu boleh jika ada kebutuhan yang menuntut, misalnya jika anak tidak berselera makan atau sebab lain. Memang ada riwayat dari seorang tabi'in (murid sahabat) larangan hal ini, Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf-nya meriwayatkan: “ Dari Ibrahim, bahwa Alqamah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menyusui bayinya setelah 2 tahun, maka ia berkata: “Jangan kamu susui ia setelah itu”. Menurut dr.

Raehanul Bahraen larangan beliau di sini bukanlah pengharaman akan tetapi menyusui 2 tahun lebih utama karena itulah nash dari Al-Quran.

Ali ash-Shabuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT menggalakkan para ibu agar menyusukan anak-anaknya dengan menetapkan masa penyusuan selama dua tahun penuh sebab selewat waktu tersebut seorang anak bayi sudah dapat meninggalkan air susu ibu dan ia dapat mulai dibantu dengan diberikan kepadanya makanan dan minuman. Tiada yang lebih baik untuk seorang anak bayi daripada susu ibu. Susu ibu adalah sebaik-baik makanan (bagi seorang bayi) menurut kesepakatan medis. Dalam hal ini hikmah Ilahi menetapkan menjadikan susu ibu sebagai makanan bagi bayi, cocok dengan kondisi pertumbuhan anak menurut tingkatan yang wajar.

Menyusui selama dua tahun ini sama dengan yang dianjurkan dalam ilmu keperawatan, yaitu menyusui secara eksklusif sebaiknya dilakukan sampai bayi berumur 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia anak berumur 2 tahun, mengingat ASI adalah makanan terbaik bagi bayi dan tidak ada makanan lain yang terbaik selain ASI. Menurut penulis hal ini juga dikarenakan ASI mengandung banyak sekali zat gizi penting yang masih dibutuhkan pada saat usia-usia tersebut (dua tahun), seperti protein, mineral, vitamin dan lemak contohnya (DHA, AHA, omega-3, omega-6) yang diperlukan otak bayi agar tumbuh optimal, dan juga zat antibody untuk kekebalan anak agar tidak mudah terserang penyakit. Untuk itu, menyusui dianjurkan dalam al-Qur'an dan ilmu keperawatan sampai anak berumur kurang lebih dua tahun.

4. Waktu Penyapihan

Persamaan lain yang dibahas mengenai ar-radha'ah dalam al-Qur'an dan Ilmu keperawatan yaitu dalam waktu penyapihan anak. Al-Qur'an menjelaskan sebaiknya anak disapih kurang lebih saat berusia 2 tahun. Ilmu keperawatan menambahkan alasan anak sebaiknya disapih pada usia kurang lebih dua tahun karena terkait pertumbuhan gigi, bayi usia kurang lebih 2 tahun memiliki nafsu makan yang baik, sehingga sangat tepat untuk mulai mengganti ASI dengan makanan biasa. Selain itu ibu juga tidak akan kesakitan karena bayi sudah mulai senang menggigit. Alasan lain karena faktor psikoseksual anak, pada usia dua tahun anak sudah mulai terlepas dari fase oral, dan berganti ke fase anal. Kenikmatan oral anak sudah mulai berganti, pusat kenikmatan berlanjut ke anus, sehingga pada usia ini sangat tepat untuk menyapih anak dari ASI. Dan faktor lain karena jumlah ASI dan nutrisi yang terkandung didalam payudara ibu sudah mulai berkurang.

Masalah penyapihan diserahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua , dalam surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan “.....apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.....” dalam ayat tersebut penyapihan boleh lebih atau kurang dari dua tahun asal dimusyawarakan terlebih dahulu oleh kedua orang tua (ibu dan bapak). Menurut Abdul Karim jika anak disapih kurang dari dua tahun pun boleh saja dengan beberapa syarat diantaranya yaitu pertama karena atas kerelaan dua belah pihak (ayah ibu), dan yang kedua penyapihan tersebut tidak menimbulkan dampak negative terhadap anak yang menyusu tersebut.

Namun seperti yang telah dikemukakan dalam ayat al-Qur'an sebelumnya bahwa yang lebih utama adalah menyapih anak pada usia dua tahun. Membatasi penyapihan sebaiknya sampai anak berumur dua tahun bukan tanpa alasan, hal ini didukung dalam ilmu keperawatan bahwa jika anak disapih pada saat usia kurang dari dua tahun akan memiliki dampak negatif. Sama seperti yang dijelaskan dalam surat al-Luqman (31) ayat 14 dan surat al-Ahqaf (46) ayat 15, " padahal boleh jadi penyapihan ini terutama apabila kurang dari dua tahun akan mengakibatkan dampak negatif bagi anak", dalam ilmu keperawatan lebih dijelaskan alasan mengapa penyapihan kurang dari dua tahun tidak dianjurkan diantara alasannya karena dapat menyebabkan hubungan anak dan ibu berkurang keeratannya karena proses bonding etatman terganggu, Insiden penyakit infeksi terutama diare dapat meningkat, pengaruh gizi yang mengakibatkan malnutrisi pada anak dan anak dapat mengalami reaksi alergi yang menyebabkan diare, muntah, ruam dan gatal-gatal karena reaksi dari sistem imun, sehingga ilmu keperawatan menambahkan bahwa setidaknya anak disusui minimal sampai berumur 6 bulan dan maksimal 2 tahun

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa menyusui itu dua tahun lamanya oleh wanita yang telah dicerai suaminya atau tidak dicerai. Hal ini jika kedua orang tua menyukainya.

Adapun jika keduanya ridha untuk menyapihnya sebelum dua tahun maka hal ini tidak mengapa, misalnya memberi susu hewan berdasarkan firman Allah, 'Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas *keduanya*.” **Jika telah bersepakat kedua orang tua yaitu suami-istri untuk menyapih ketika telah (berumur) satu tahun atau satu tahun sekian bulan, atau kurang dari (satu tahun) karena ada sebab-sebab tertentu yang menuntut (seperti sakit, tidak keluar air susu,) maka tidak mengapa.** Jika kedua orang tua tidak bersepakat (misalnya ibunya tidak setuju disapih) maka bayi tersebut tetap disusui selama dua tahun.

Dalam berbagai artikel keperawatan tentang menyusui, disebutkan para ahli tidak dapat menjawab dengan tepat kapan waktu untuk menyapih. Banyak ahli merekomendasikan ASI diberikan hingga anak berusia dua tahun. Dr. Utami Roesli, Sp.A, MBA, IBCLC, mengatakan menyapih sebaiknya dilakukan saat anak dengan kesadarannya sendiri menolak menyusu ke payudara ibu. “itu artinya bisa saat anak berusia satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun.” Kata Ketua Umum Sentra Laktasi Indonesia (Selasi) ini yang diambil dari Majalah Mother & Baby Edisi Agustus 2010.

Menurut penulis masa penyapihan diserahkan kepada ibu yang menyusui atau permusyawaratan kedua orang tua, jika ibu memang ingin menyempurnakan penyusuan selama dua tahun maka bolehlah ia menyapih anak pada usia tersebut, karena hal tersebut lebih utama dan sesuai dengan ajaran dalam al-Qur’an. Jika kurang dari usia dua tahun pun boleh saja, asal dengan permusyawaratan dan kedua orang tua rela dengan resiko yang akan ditanggung menyangkut kesehatan anak yang pasti kesehatan anak akan kurang optimal dan mudah terserang penyakit terkait dengan sistem

kekebalan tubuh yang kurang optimal. Jika melebihi usia dua tahun pun juga diperbolehkan asalkan tidak menjadikan beban bagi ibu kandung yang menyusui.

B. Perbedaan

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat islam, apa yang tertulis didalamnya selalu relevan dengan kehidupan umat, Sedangkan ilmu keperawatan adalah ilmu kesehatan yang teoritis dan berdasarkan penelitian-penelitian yang berkembang. Beberapa argumentasi yang berbeda dapat muncul dalam kedua ilmu tersebut, hal ini karena penjelasan mengenai al-Qur'an menggunakan ilmu tafsir maupun hadis tidak semuanya dapat menjelaskan secara detail dari beberapa aspek, termasuk dari aspek kesehatan karena lebih berfokus pada masalah yang umum, sedangkan ilmu keperawatan jelas merupakan sub ilmu yang berbicara mengenai kesehatan, sehingga akan tampak perbedaan dalam perbandingannya dengan al-Qur'an. Perbedaan antara ilmu tafsir al-Qur'an dan ilmu keperawatan dapat berupa konsep maupun perbedaan yang mengarah pada penjelasan tambahan yang dapat melengkapi kekurangan penjelasan pada salah satu sumber ilmu tersebut.

Dalam bab "penyusuan anak" (*ar-radhâ'ah*) secara eksplisit dan tegas dikemukakan di dalam Kitab Suci al-Qur'an dan kemudian mendapatkan penjelasan dari hadits Nabi SAW. Namun sebagaimana umumnya ayat dalam al-Qur'an, ajaran itu masih membuka ruang interpretasi (tafsir) yang luas. Beberapa

penjelasan tafsir mengenai bab ar-radha'ah memiliki perbedaan dengan teori yang ada dalam ilmu keperawatan diantaranya adalah dalam beberapa hal berikut:

1. Syarat al-murdhi'ah dan ar-radhi'

Dalam fiqh al-Qur'an belum banyak disinggung mengenai hak anak (*haqq ar-radhi'*) untuk menjamin kesehatan dan cara hidup yang baik, serta perlindungan kesehatan bagi ibu yang menyusui (*haqq al-murdhi'ah*). Sebagai contoh dalam *ar-radha'ah asy-syar'iyah* dalam ilmu fiqh dijelaskan syarat untuk ibu susuan disepakati oleh para ulama (*mujma'alah*) bisa perempuan yang sudah baligh atau juga belum, sudah menopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil, sedangkan kurang menjelaskan apakah ibu tersebut harus sehat atau tidak.

Dalam ilmu keperawatan seorang ibu yang mendonorkan ASI-nya kepada bayi lain harus melalui beberapa tahap screening, hal ini dikarenakan banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat mengakibatkan penularan kepada bayi yang disusui oleh karena faktor ibu susuan (*pendonor*) yang kurang baik, jika tidak diperhatikan dan ditangani secara serius hal ini akan menyebabkan banyak kerugian bagi keluarga, ibu susuan dan terutama bagi anak yang disusui. Diantara penyakit-penyakit yang dapat ditularkan antara lain HIV-1 dan HIV-2, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis, penyakit menular lain seperti TB paru. Selain memperhatikan hal tersebut, dalam persusuan terdapat syarat lain untuk ibu susuan (*pendonor*) yaitu melahirkan anak dengan cara normal dan sehat (*pendonor* yang tidak sesuai dengan kriteria ini ditakutkan memiliki penyakit yang berbahaya), ASI untuk anak sendiri sudah mencukupi dan

berlimpah, tidak sedang hamil, tidak merokok, tidak minum alcohol, tidak minum kopi/kafein (toleransi 150-200 ml/hari), tidak mengkonsumsi narkoba, dan bukan vegetarian karena jika pendonor seorang vegetarian ditakutkan produksi ASI nya sedikit. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh seorang pendonor ASI (ibu susuan) untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi ibu susuan dan anak yang disusui.

Syarat diperbolehkannya seorang bayi untuk disusui pun ada, yaitu donor ASI dapat dilakukan bila bayi benar-benar tidak bisa mendapatkan air susu ibunya sendiri. Misalkan dalam keadaan Ibu meninggal setelah melahirkan, ibu yang mengidap Hepatitis B (penyakit yang menyerang hati), positif mengidap AIDS, sedang dalam proses pengobatan kanker, ibu dengan masalah jantung, mengalami gangguan hormon. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dapat mengganggu kelangsungan hidup antara ibu yang menyusui dan juga bagi bayi yang disusui. Sedangkan penjelasan dalam ilmu fiqih atau tafsir al-Qur'an bahwa anak yang bisa diberikan donor ASI (disusukan) adalah anak yang ibunya meninggal atau yang ayahnya tidak mampu memberikan upah susuan, dan kurang menjelaskan dari aspek kesehatannya.

Dalam aspek kesehatan menurut F.B Monica perlu diketahui bahwa ada prosedur ketat yang harus dijalani dalam donor ASI, pemberian ASI donor tanpa melalui prosedur yang benar / Informal Sharing of Milk sangat beresiko. HIV, Hepatitis & virus-virus lain dapat ditularkan melalui ASI. Saat ini juga ada jenis/strain bakteri baru yang resisten terhadap obat (Antibiotika) dan

sangat berbahaya yang bisa ditularkan melalui ASI. Walaupun seorang ibu meminta ASI donor dari ibu yang sudah dikenal/dari pihak keluarga sendiri, kondisi kesehatan ibu donor tersebut tidak dapat diketahui pasti tanpa melalui Screening karena walau ibu donor terlihat sehat, bisa jadi tubuh ibu tersebut sedang mengalami infeksi virus/bakteri tapi asyntomatic/tidak menunjukkan gejala. Oleh karena itu, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sangat melarang pemberian ASI donor tanpa melalui prosedur yang benar. Untuk itu dalam hal persusuan pada zaman sekarang perlu sekali prosedur yang benar untuk menjamin kesejahteraan antara ibu dan bayi yang disusui.

Menurut penulis syarat untuk seorang murdhi'ah ataupun ar-radhi dalam persusuan harus ditambahkan dari segi kesehatannya, tidak hanya sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama (*mujma'alah*) yaitu perempuan yang sudah baligh atau juga belum, sudah menopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil, karena dengan semakin majunya zaman maka semakin banyak pula masalah mengenai persusuan yang harus diminilmalkan dan semakin berkembang pula ilmu pengetahuan yang harus dipahami. Jangan sampai tujuan menyejahterakan anak sebagai generasi islam masa depan terhambat atau terhalangi oleh karena masalah kesehatan. Tujuan menyusui tidak hanya untuk memberikan manfaat bagi bayi saja namun tentu untuk ibu yang menyusui sesuai dengan yang dijelaskan dalam al-Qur'an, untuk itu pembahasan mengenai kesehatan ar-radhi dan murdhi'ah tersebut dalam syarat persusuan harus ditambahkan. Mengingat dengan

menjaga kesehatan, seseorang akan lebih mudah dalam beribadah kepada Allah SWT.

2. Mahram untuk Anak yang Disusui

Menurut ilmu tafsir, apabila terjadi radha'ah (persusuan) yang memenuhi syarat, maka terjadilah hukum mahram (haram dinikah) antara bayi dan ibu yang menyusui (murdhi'ah) dan keluarga dekat murdhi'ah sebagaimana mahram sebab nasab (kekerabatan). Ibu yang menyusui (murdhi'ah) tidak ada hubungan mahram dengan keluarga bayi yang disusui. Hanya si bayi (radhi') yang ada hubungan mahram dengan seluruh keluarga dekat ibu susuan (murdhi'ah). Orang-orang yang menjadi mahram tersebut adalah perempuan yang menyusui (murdhi'ah), suami ibu susuan, ibu bapak dari murdhi'ah/ibu susuan, ibu bapak dari suami ibu susuan, adik beradik dari ibu susuan, adik beradik dari bapak susuan, anak-anak dari ibu dan bapak susuan, anak-anak dari ibu susuan, dan anak-anak dari bapak susuan. Al-Qur'an begitu detail menjelaskan secara terperinci orang-orang yang menjadi mahram bagi anak susuan, hal ini difungsikan agar tidak terjadi percampuran nasab.

Mayoritas ulama' masih memperdebatkan banyak hal mengenai persusuan yang menyebabkan mahram, dari unsur usia anak, cara penyusuan, maupun jumlah tetesan air susu tersebut. Diantara ahli ilmu Aisyah dan Muhammad bin hazm mengatakan bahwa semua bentuk penyusuan mengakibatkan haramnya nikah dengan saudara sesusuan baik itu terjadi pada masa kecil maupun besar (dua tahun). Namun pendapat lain dikatakan oleh

imam tirmidzi dalam tafsirnya, Imam Malik dan mereka yang mengikuti mahdzabnya dan sejumlah ulama cenderung mengatakan bahwa susuan yang diharamkan yang disamakan dengan susuan senasab adalah jika susuan itu masih dalam usia dua tahun, maka setelah lewat dua tahun selesailah masa menyusui, dan susuan yang terjadi setelahnya tidak dianggap sebagai susuan lagi. Hal ini menurut Imam Malik dalam al-Mutawaththa'-nya yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul Hakam dari Ahmad.

Selain masalah usia tersebut perbedaan pendapat juga meliputi jumlah tetesan menyusui. Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Al-Fatawa, "Susuan yang diharamkan yaitu jika anak menghisap lima kali hisapan", Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan Malik mengatakan keharaman terjadi baik meminum air susu dalam jumlah sedikit maupun banyak. Perbedaan pendapat juga terjadi pada cara menyusui Menurut Ibn Hazm air susu tidak menyebabkan haramnya pernikahan jika tidak menetek langsung pada ibu. Sedangkan menurut Al-Iraqi berkata dalam Tharh Al-Tatsriib " para fuqaha diseluruh belahan bumi sepakat pada satu pendapat tentang keharaman menikah dengan saudara sesuannya jika dia menyusu dari air susu seorang wanita , walaupun dia tidak menetek secara langsung ke susu wanita yang bersangkutan". Al-Kasai berkata dalam Bada'I Al-Shanai', " Dianggap sama saja dengan susuan dalam hal pengharaman, apakah menetek langsung, ditelankan atau ditetaskan melalui hidung, karena yang mempengaruhi keharaman itu jika terjadi proses pemanfaatan pada tubuh yang disusui dan

juga menghilangkan lapar, sehingga baik diteteskan atau menetek secara langsung semua akan masuk tubuh dan diserap tubuh”.

Menurut Hj. Nur Endah Nizar Lc., fungsionaris Nahdatul Ulama (NU) Jatim yang juga anggota DPRD Jatim, dalam makalahnya yang berjudul Keutamaan Air Susu Ibu (ASI) Ditinjau dari Syariat Agama Islam dan Kesehatan, menjelaskan jika seorang anak disusukan wanita yang bukan ibu kandungnya, otomatis dia akan menjadi ibunya. Oleh sebab itu berlaku Tahrim sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Bahwa menyusukan menyebabkan tahrim, sama seperti tahrimnya melahirkan, atau pengharaman sebab kelahiran.” (HR Muslim). Sekalipun begitu, antara ibu susu, anak yang disusukan, dan saudara sepersusuan bisa tidak timbul hukum Tahrim, jika:

1. Pemberian ASI melalui jarum suntik. Maksudnya, secara tak langsung; diperah dulu lalu diberikan lewat botol susu atau sendok;
2. ASI diencerkan, dikentalkan, dibekukan, atau dibuat bahan makanan terlebih dulu sebelum dikonsumsi;
3. ASI dicampur air, obat, minyak, dan atau sebaliknya;
4. ASI dicampur ke dalam makanan anak, dan atau sebaliknya;
5. ASI ibu yang satu telah dicampur dengan ASI ibu lain baru kemudian diminumkan pada anak

Hal ini sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Ibnu Hazm, Beliau mengatakan bahwa bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan botol atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, atau dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan

ke dalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengakibatkan kemahraman

Dari berbagai macam pendapat tersebut, masih terdapat perdebatan mengenai cara masuknya ASI kedalam tubuh bayi susuan yang mengakibatkan keharaman. Namun yang pasti anak yang disusukan akan mengalami hukum Tahrim dengan ibu susuan.

Terdapat perbedaan pembahasan mengenai bahasan syarat mahram untuk anak yang disusui dengan ilmu keperawatan, dalam sains keperawatan tidak menjelaskan bahwa yang menjadi bayi susuan memiliki syarat tambahan yaitu menjadi mahram bagi keluarga ibu susuan tersebut. Dalam hal ini ilmu sains keperawatan maupun sains kedokteran islam belum banyak yang dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana air susu orang lain bisa menyebabkan hukum tahrim.

Menurut Zaglul an-Najjar, diantara hikmah pengahraman menikahi ibu susuan dan saudara sesusuan ini adalah karena ASI, disamping sangat berperan dalam pertumbuhan fisik dan pembentukan system imunitas seorang anak, juga menurunkan gen-gen kedalam tubuh anak, sehingga saudara sesusuan dianggap sama dengan saudara kandung yang keduanya diharamkan menikah. Menurut penulis memang ASI adalah filtrasi darah ibu sehingga ASI bisa menjadi pembawa sifat. Jika terjadi pernikahan dengan mahram anak yang disusui dari ibu yang menyusui, maka kemungkinan akan terjadi suatu kerusakan dari gen-gen sifat dalam darah keturunan yang dihasilkan. Namun,

pendapat tersebut belum kuat, penelitian pun belum ada yang menjelaskannya secara terperinci.

3. Tata Cara Penyusuan untuk Anak

Ilmu-ilmu tafsir berkembang untuk memberikan interpretasi yang lebih luas dari hadist maupun al-Qur'an, namun tidak semua permasalahan yang terjadi pun dijelaskan secara terperinci didalam ilmu tafsir, contohnya dalam permasalahan syarat keberhasilan dalam menyusui, banyak terjadi permasalahan dari faktor ibu maupun anak yang menyebabkan kegagalan dalam menyusui.

Dalam ilmu tafsir yang dikutip dari al-Qur'an permasalahan seputar *radha'ah* diantisipasi dengan memberikan bayi kepada wanita lain untuk disusui, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233 "...apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut". Pada zaman dahulu masyarakat islam memang sudah terbiasa memberikan anaknya untuk disusukan kepada wanita lain dengan beberapa alasan, namun untuk kondisi masyarakat pada zaman sekarang melakukan *ar-radha'ah asy-syar'iyah* atau donor ASI dalam prakteknya lebih sulit dan dianggap kurang efektif karena dapat mengakibatkan percampuran nasab yang tidak diketahui.

Untuk mengatasi permasalahan seputar menyusui dari faktor ibu maupun anak pada masa sekarang ini, dianggap lebih efektif dengan melakukan beberapa cara yang dijelaskan dalam ilmu keperawatan yang belum dijelaskan sama sekali di dalam tafsir manapun, adapun tata cara untuk mengatasi permasalahan menyusui tersebut seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, diantaranya dengan diawali dari tata cara menyusui yang benar dari segi sikap, posisi, perlekatan bayi, dan gizi ibu. Selain itu juga dari permasalahan payudara, ibu dapat melakukan brascare (perawatan payudara), dapat melakukan ASI perah bagi ibu yang memiliki banyak kesibukan. Sedangkan dari faktor bayi yang bermasalah misalnya jika bayi lahir premature cara menyusui harus berhati-hati bisa disusui dengan perlahan-lahan, jika tidak memungkinkan biasanya bayi akan dipasang selang makan, selain itu juga misal pada saat bayi lahir dengan bibir sumbing maka pemberian ASI harus sesuai dengan anjuran karena ditakutkan bayi dapat tersedak dan untuk bayi yang memiliki frenulum pendek terlebih dahulu harus melakukan operasi kecil. Dan masih banyak tata cara yang lain yang dapat dilakukan seorang ibu agar tetap menyusui bayinya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi ibu untuk tidak memberikan ASI kepada anaknya.

Menurut F.B Monica sebaiknya ibu yang mengalami masalah ASI tidak langsung buru-buru meminta ASI donor tanpa mengupayakan manajemen laktasi semaksimal mungkin. Ibu menyusui sebaiknya belajar melakukan manajemen laktasi yang benar, meliputi Posisi & Pelekatan serta teknik pemerahan baik itu perah menggunakan tangan (Hand Expression)

maupun menggunakan alat perah (Breast Pump) , juga apabila ibu dan bayi masih kesulitan menyusui maka teknik pemberian ASI perah juga perlu dikuasai.

Menurut penulis perihal teknik menyusui yang benar ini memang perlu ditambahkan dalam wawasan para ibu muslimah yang menyusui pada zaman sekarang, karena dengan ibu mengetahui manajemen laktasi yang baik, ibu dapat mandiri dan mengatasi masalah menyusui dengan benar tanpa melakukan prosedur donor ASI yang dirasa lebih rumit dan memerlukan kewaspadaan karena berhubungan dengan masalah mahram.

C. Pembahasan Baru Terkait ar-radha'ah

Pembahasan mengenai ar-radha'ah sangat luas dan terkait beberapa hal, beberapa kontroversi seputar menyusui sering terjadi. Bagi seorang ibu yang benar-benar ingin memberikan gizi terbaik untuk anaknya bahkan rela memberikan anaknya untuk disusukan kepada orang lain, dalam era sekarang ini selain donor ASI juga dikenal istilah Bank ASI. Dalam ilmu medis keperawatan istilah Bank ASI (Human Milk Bank) sebenarnya mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.

Bank air susu didirikan untuk memberikan kemudahan bagi ibu-ibu yang bekerja, hanya saja para ulama' mengkhawatirkan jika tidak ada amanah dari pengelola bank air susu itu, untuk tidak memberikan air susu itu kepada bayi yang bukan anak dari ibu pemilik air susu itu. Karena hal ini akan memunculkan pencampurbauran ibu (munculnya ibu-ibu susuan dimana-mana) dan munculnya saudara-saudara sesusuan tanpa keyakinan yang pasti, karena tidak ada kepastian asal masalah. Untuk itu dalam konferensi organisasi Islam didunia menyatakan bahwa pertama, melarang pembangunan bank air susu ibu-ibu didunia islam. Kedua haram hukumnya memberi susu dari bank air susu itu.

Para ulama kontemporer melihat dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga fatwa dari mereka pun saling berbeda. Sebagian mendukung adanya bank ASI dan sebagian lainnya tidak setuju. Pendapat yang membolehkan adalah dari ulama besar seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau mengatakan tidak memiliki alasan untuk melarang Bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syar'iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Beliau cenderung mengatakan bahwa bank ASI bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Beliau juga mengatakan bahwa para wanita yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah,

dan terpuji di sisi manusia. Bahkan sebenarnya wanita itu boleh menjual air susunya, bukan sekedar menyumbangkannya. Sebab di masa nabi, para wanita yang menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian. Sehingga hukumnya memang diperbolehkan untuk menjual air susu.

Selain Al-Qaradawi, yang menghalalkan bank ASI adalah Al-Ustadz Asy-Syeikh Ahmad Ash-Shirbasi ulama besar Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut. Begitu yang dimaksudkan dengan adanya Bank ASI.


Berbeda dengan kedua ulama tersebut diantara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya bank air susu adalah Dr. Wahbah Az-Zuhayli dan juga Majma' Fiqih Islami. Dalam kitab Fatawa Mua'sirah, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan Majma' Fiqih Al-Islami melalui Badan Mukhtar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22 – 28 Desember 1985/ 10 – 16 Rabiul Akhir 1406. Lembaga ini dalam keputusannya (qarar) menentang keberadaan bank ASI di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari Bank ASI tersebut.

Sebenarnya dalam kajian ilmu kesehatan pendirian bank ASI itu baik jika dikhususkan untuk bayi-bayi yang memang membutuhkan ASI dari bank ASI

tersebut. Menurut beberapa ilmuwan Muslim, menyatakan bahwa daripada menggunakan format Bank ASI, alternatif lain adalah menggunakan istilah Milk Sharing/Sharing ASI. Beberapa persyaratan Sharing ASI yang perlu menjadi perhatian sehingga hukum saudara sepersusuan tetap terjaga adalah sebagai berikut : ibu donor dibatasi memberikan ASI nya hanya untuk 1 anak saja , Tidak boleh mencampur ASI donor dari beberapa ibu donor , Semua ASI donor harus dilabel/diberi keterangan yang menyatakan identitas ibu donor secara lengkap & harus diinformasikan kepada keluarga penerima ASI donor. Baik ibu donor maupun keluarga penerima ASI donor menandatangani consent/surat pernyataan dan dilampirkan di akte kelahiran. Bank ASI hukumnya haram selama terjadinya pencampuran ASI donor dari lebih dari 1 sumber ibu donor, dan bila ingin menggunakan ASI donor dapat mengikuti langkah-langkah di atas baru dilanjutkan ke prosedur Bank ASI seperti HMBANA kecuali bagian Mixing & Pooling / tidak adanya pencampuran ASI donor dari lebih dari 1 ibu donor.

Setelah mempelajari pemaparan dari masing-masing bidang ilmu, dan diskusi yang melibatkan berbagai sudut pandang, maka disimpulkan bahwa Bank ASI telah diuji cobakan di masyarakat barat. Namun muncul beberapa hal negatif, dari sisi teknis dan ilmiah dalam uji coba ini, sehingga mengalami penyusutan dan kurang mendapatkan perhatian. Syariat islam menjadikan hubungan persusuan sebagaimana hubungan nasab. Orang bisa menjadi mahram dengan persusuan sebagaimana status mahram karena hubungan nasab. Kemudian, diantara tujuan syariah adalah menjaga nasab. Sementara

Bank ASI menyebabkan tercampurnya nasab atau menimbulkan banyak keraguan nasab. Interaksi sosial di masyarakat islam masih memungkinkan untuk mempersusukan anak kepada wanita lain secara alami. Keadaan ini menunjukkan tidak perlunya Bank ASI.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan konsep ibu menyusui dalam bab-bab diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Konsep menyusui menurut al-Qur'an belum menjelaskan lebih terperinci ar-radha'ah dari aspek kesehatan, namun penjelasannya lebih menekankan mengenai mahram (syarat-syarat)
2. Konsep menyusui menurut Ilmu keperawatan menjelaskan lebih terperinci pembahasan mengenai menyusui dari aspek kesehatan.
3. Persamaan pembahasan mengenai ar-radha'ah berada dalam konteks keutamaan dan manfaat ar-radha'ah, serta waktu penyusuan dan penyapihan anak. Sedangkan perbedaan yang ada diantaranya dalam konteks syarat untuk ibu susuan, hubungan mahram, tata cara untuk mengatasi permasalahan dalam menyusui dan diperbolehkannya Bank ASI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu keperawatan dapat menafsirkan konsep menyusui al-Qur'an dengan lebih menjelaskan mengenai syarat ibu susuan dari segi kesehatan, tata cara dalam menyusui, dan usaha dalam memaksimalkan ar-radha'ah, sehingga ilmu keperawatan dapat melengkapi penjelasan dari al-Qur'an.

B. Saran

1. Untuk Para Ibu

Diharapkan dengan adanya penjelasan dari kedua ilmu tersebut lebih membuka wawasan ibu menyusui untuk lebih mantap menyusui anaknya, karena selain manfaat yang terkandung dalam ASI baik untuk anak dan juga ibu, menyusui merupakan perintah Allah SWT dan anjuran para ulama'.

2. Untuk Masyarakat Muslim

Diharapkan setelah adanya kajian ini, masyarakat mampu mempraktekan semua penjelasan yang disuguhkan, dengan mengambil manfaat dari pembahasan diatas dari ilmu tafsir dan juga ilmu keperawatan, karena semua yang dijelaskan dapat membuka wawasan untuk melakukan hal yang lebih baik dan untuk mengamalkan perintah Allah SWT.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama, agar dapat memberikan data yang lebih sempurna, karena peneliti menyadari bahwa data yang dipaparkan dalam skripsi ini belum dapat menjelaskan seluruh aspek yang terkait.

Dengan demikian maka pemaparan data hasil penelitian tentang konsep menyusui (telaah perbandingan ilmu tafsir dan keperawatan) selesai sampai disini, semoga dapat memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Pustaka

‘Uwaidah , Syaikh Kamil Muhammad Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-fiqh ‘ala Mazhahib al-Arba’ah*. Beirut: dar al-Fikr.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Anonim. *Kamus Al-Munir Arab-Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2000.

Anonim. *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2009.

Anonim. *Panduan Praktis Menyusui*. Jakarta: Pustaka Bunda Group, 2009.

Ash-Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran*. Surabaya: Bina Ilmu, 2008

Ash-Shiddiqi, Teungku Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Masjid An-Nur*,. Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2000.

Perpustakaan Nasional RI (KDT). *Kesehatan dalam Perspektif al-Qur’an*. Jakarta: LPMA, 2009.

Pitriani, Risa dan Andriyani, Rika. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

- PJMK maternitas. Panduan Praktik Maternitas. Ponorogo: Akper Pemkab Ponorogo, 2015
- Prasetyono, Dwi Sunar. Buku Pintar ASI Eksklusif. Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Proverawati, Atikah. Ilmu Gizi Keperawatan dan Kesehatan. Yogyakarta: Multimedia, 2010.
- Purwanti, Hubertein Sri. Konsep Penerapan ASI Eksklusif. Jakarta: EGC, 2014.
- Putra, Dony Setiawan Hendyca. Keperawatan anak dan Tumbuh Kembang. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Roesli, Utami. Mengenal ASI eksklusif. Jakarta: Trubus Agriwidya, 2000.
- Sharon J. Keperawatan Maternitas Kesehatan Wanita, Bayi, dan Keluarga. Jakarta: EGC, 1997
- Shihab, M. Quraish, Dr. Membumikan *Al-Qur'an*, Fungsi Dan Peran Wahyu, Dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1994
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui. Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian *Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- Stoppard, Miriam. Minggu-minggu pertama kehidupan. Jakarta: Arcan, 1999.
- Surya, Satya Negara. Panduan Lengkap Perawatan untuk Bayi dan Wanita. Jakarta: EGC, 2004.
- Syaikh Ahmad, Fiqih Sunah Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Syaikh imad Zaki Al-Barudi; Terj. Samson Rahma., Tafsir Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan *Al-Qur’an dan Hadist*. Jakarta: Al-Mahirah, 2010.

Yuliarti, Nurheti. Keajaiban ASI Makanan Terbaik untuk Kesehatan, Kecerdasan dan Kelincahan Si Kecil. Yogyakarta: CV Andi, 2010.

Yusuf, Ahmad Muhammad. Himpunan Dalil dalam *Al-Qur’an dan Hadits*. Jakarta: PT.Media Suara Agung.

B. Sumber Internet

Ahwan Fanani, “Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Islam”, dalam web http://www.google.com/url?sa2FAhwanBank_Air_Susu_Ibu.pdf&usg, (diakses pada tanggal 5 maret 2016, jam 14.00 WIB).

Dedi Irwansyah, “Praktik Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. (AIMI) Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam alamat web <http://www.google.com/url?sa2FDEDI%2520IRWANSYAH-FSH.pdf>, (diakses pada tanggal 5 maret 2016, jam 14.30 WIB).

